

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI KECAMATAN LAMBITU
KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND POLICY IN LAMBITU SUB-
DISTRICT, BIMA DISTRICT, WEST NUSA TENGGARA BARAT**



Tesis :

Oleh

SAIFULLAH

Nomor Induk Mahasiswa : 105031106720

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

TESIS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI KECAMATAN LAMBITU
KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Yang Di Susun dan Di Ajukan Oleh

SAIFULLAH


Nomor Induk Mahasiswa : 105031106720

Telah Di Pertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 23 Agustus 2023

Menyetujui
Komisi Pembimbing :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Mahyar, M.Si
NIDN. 0030036803



Dr. Nuryanti Mustari, M.Si
NIDN. 0905068003

Mengetahui:

Direktur Program PascaSarjana
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Administrasi Publik


Prof. Dr. Irwan Akib, M.Pd
NBM. 613 949


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
NBM. 1076 424

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI
KECAMATAN LAMBITU KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama Mahasiswa : Saifullah

NIM : 105031106720

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah di uji dan di pertahankan di depan Panitia Penguji Tesis pada tanggal 23 Agustus 2023 dan di nyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (M.Ap). Pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Dr. Hafis Elfiansyah., M.Si
(Penguji)

Dr. Abdul Mahsyar., M.Si
(Pembimbing I/Penguji)

Dr. Nuryanti Mustari., M.Si
(Pembimbing II/Penguji)

Dr. Hj. Fatmawati., M.Si
(Penguji)

Dr. Burhanuddin., M.Si
(Penguji)

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saifullah

Nomor Induk Mahasiswa : 105031106720

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Saifullah

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas Berkah dan Hidayahnya sehingga kita masih di berikan limpahkan rezeki dan kehidupan sehingga penulisan tesis ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Muhamadiyah Makassar.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak, yang telah memberikan bantuan baik berupa dana, doa, motivasi, arahan dan lain sebagainya, terutama untuk Ayahanda Ku BURHANUDIN dan Ibunda Ku NURAINI dan Seluruh KELUARGA Besar ku yang tiada henti berdoa dan berharap akan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Prof. Dr. Irwan Akib.,M.Pd Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Univeritas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. H.j Fatmawati., M.Si sebagai Ketua Program Studi ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Dr. Abdul Mahsyar., M.Si sebagai pembimbing 1 (satu) dan Dr. Nuryanti Mustari., M.Si yang telah membimbing mulai dari awal penyusunan proposal hingga selesainya penelitian ini.
5. Dr. Fatmawati., M.Si dan Dr. Burhanudin., M.Si sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan saran dalam perbaikan pada tesis ini.
6. Para Dosen-Dosen Pasca Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhamadiyah Makassar dan seluruh staf karyawan pasca sarjana UNISMUH atas bantuannya selama penulis menempuh pendidikan.
7. Camat Lambitu, Bapak Hafid S.Sos beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikannya dalam bentuk Tesis.
8. Teman-Teman Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi kebijakan Angkatan 2020, yang telah membantu dan memberikan motivasi dan sumbangan pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Doa Penulis Kepada Allah SWT semoga Berkah dan Rezeki mengiringi setiap saudara/i yang sudah memberikan kontribusi sampai penelitian dan penulisan Tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.

Makassar, 29 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Kebijakan Publik.....	12
B. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik.....	12
C. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	14
D. Konsep Dana Desa.....	22
E. Penelitian Terdahulu	44
F. Kerangka Pikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	56
C. Jenis Dan Sumber Data.....	57
D. Informan Penelitian.....	57
E. Tehnik Pengumpulan Data	58
F. Tehnik Analisa Data.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Di Kecamatan Lambitu	76
C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	100
D. Analisis Teoritik.....	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pelaku administrasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan fokus penelitian sesuai dengan teori Merilee S. Grindle yang di dalamnya terdapat implementasi program Dana Desa dalam pembangunan desa, yang terkait dengan isi kebijakan dan konteks implementasi serta dampak yang terlihat dan dampak yang tak terlihat, yang diberikan oleh program Dana Desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Lambitu, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pembangunan Desa.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif melalui, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pelaksanaan pembangunan Desa yang ada di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari Program Pembangunan desa, tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut yaitu 1) Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke desa yang tidak tepat waktu dan 2) Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa. Saran yang dapat peneliti berikan antara lain: 1) Pemerintah Pusat perlu mempercepat pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) mengenai Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebelum memasuki bulan-bulan di mana desa sudah harus menyerahkan laporan perencanaan pembangunannya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Dan Dana Desa

ABSTRACT

Saifullah, 2024. Policy implementation is a Policy Action Carried Out by Administrative Actors to Achieve the Objectives of the Policy Itself. This study aims to determine, describe, and analyze the implementation of the Village Fund program in village development in Lambitu District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province Using the Merilee S. Grindle Policy Implementation Model. Supervised by Abdul Mahsyar and Nuryanti Mustari.

This research was a descriptive study with a qualitative approach and used a research focus in accordance with Merilee S. Grindle's theory with the implementation of the Village Fund program in village development, that related to the content of the policy and the context of implementation and the visible and invisible impacts which were given by the Village Fund program to village development in Lambitu District, as well as supporting factors and inhibiting factors in the implementation of the Village Development Policy.

Research data were obtained through observation, interviews, and documentation in the field. Data analysis used in this study was descriptive data analysis through, data presentation, and drawing conclusions or verification. The implementation of village development in Lambitu District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province had been running well in accordance with the objectives of the Village Development Program, but there were still some obstacles that occurred. These obstacles were 1) Provision of technical implementation guidelines (legal basis) for Village Funds from the Central Government to villages that were not on time and 2) Some communities that not responded well to the implementation of the Village Fund program. Suggestions that researchers can provide included: 1) The Central Government needs to accelerate the provision of technical implementation guidelines (legal basis) regarding Village Funds to Village Governments before entering the months in which villages must submit their development planning reports.

Keywords: Implementation, Policies and Village Funds

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik pada umumnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan dengan menentukan alternatif atau pilihan yang akan digunakan dalam prosesnya. Carl Friedrich menyatakan (dalam Santoso, 2019:35) bahwa kebijakan publik diartikan sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik sangatlah berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Tanpa implementasi kebijakan, sebuah kebijakan yang telah dirumuskan hanyalah menjadi sebuah wacana dan tidak menjadi manfaat. (Wijaya & Aprilia, 2020)

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam sebuah kebijakan. Sebuah implementasi kebijakan yang berhasil dilakukan pemerintah tidak lepas dari adanya perumusan kebijakan yang matang. Kebijakan tersebut berupa regulasi, peraturan, serta keputusan yang dibuat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dan disepakati selanjutnya akan diimplementasikan atau diterapkan di lingkungan tertentu, yang akan berguna sebagai alat pemecah masalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik ini diwujudkan dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pada era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla

ditetapkan kebijakan pembangunan pada Desa-Desa menjadi salah satu fokus utama dalam program pemerintah. Hal tersebut ditetapkan dalam NAWACITA 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK pada poin ketiga, yaitu: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan.” Desa diberikan amanah seluas luasnya oleh pemerintah pusat dalam mengembangkan potensinya agar mencapai peningkatan pembangunan nasional serta untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sebagaimana tujuan dan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat (2). Poin ketiga dari NAWACITA tersebut kemudian diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka Desa diberikan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan Desa. (Ahmad Subandi, 2018)

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki ikatan keluarga yang rapat dan mempunyai kaidah sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari, serta memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan

adat istiadat Desa. Agar Desa dapat melaksanakan kewenangan Desa dalam melakukan pembangunan Desa, maka sumber pendapatan atau penerimaan kepada Desa sangatlah penting terhadap penyelenggaraan kewenangan Desa, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan Desa untuk mencapai pembangunan nasional. Wasistiono (2002) menegaskan bahwa pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan Desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada dasarnya, pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (*money follows function*). Oleh karena itu, dalam pemberian kewenangan kepada Desa harus diiringi dengan pemberian anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan kewenangan tersebut. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyediakan dukungan pendanaan yang relatif lebih besar, yang kemudian disebut dengan Dana Desa. (Ahmad Subandi, 2018)

Dana Desa merupakan salah satu program nasional yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

mulai tahun 2015 hingga saat ini. Setiap tahun, Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada setiap Desa di Indonesia. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Desa menerima alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa menerima sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap Desa menerima sebesar Rp 800 juta (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2018).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa APBDesa mempunyai tiga sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, serta pendapatan lain-lain. Dana Desa pendapatan lain-lain. Dana Desa merupakan salah satu bantuan dana dari Pemerintah Pusat kepada Desa yang dikategorikan dalam pendapatan transfer. Sebelum adanya bantuan Dana Desa (DD), Desa-Desa di Indonesia sebelumnya sudah menerima pemasukan lain yang memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dari Dana Desa (DD), yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) juga merupakan salah satu pendapatan Desa yang termasuk dalam golongan pendapatan transfer. Perbedaan mendasar antara Dana Desa (DD) dengan Alokasi Dana Desa (ADD) terletak pada sumber pemberiannya.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menyatakan bahwa definisi dari Dana Desa (DD) yaitu sebagai berikut :

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Lain halnya dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa melalui APBD kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa definisi dari Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dari pernyataan tersebut, maka dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan antara Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Dana Desa (DD).

Dana Desa merupakan salah satu dari pendapatan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Desa dimanfaatkan oleh Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya dialokasikan untuk

mencapai tujuan pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup masyarakat Desa, serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- 2) Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- 3) Pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan.

Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan melalui kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan Desa;
- 2) Mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - a) Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader
 - b) Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - 1) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - 2) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 3) Dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelola hutan Desa dan hutan kemasyarakatan; dan Peningkatan

Prioritas mengenai penggunaan Dana Desa ini dilaksanakan sesuai dengan keadaan Desa masing-masing. Dengan adanya Dana Desa ini, setiap

Desa diharapkan untuk dapat mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). kapasitas kelompok masyarakat. Sore dan Sobirin (2017) dalam (Ahmad Subandi, 2018)

Kecamatan Lambitu menjadi salah satu wilayah di kabupaten bima yang turut berkembang dengan adanya Dana Desa, Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Lambitu berdasarkan data 3 (tahun) terakhir jumlah anggaran, Dana dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Tahun 2021 Sampai 2023

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1.	2021	6.211.193.000,00
2.	2022	6.529.810,000,00
3.	2023	6.609.514.000,00

Sumber : BPMDes Kabupaten Bima

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah dana Desa yang di terima pada 2021 yaitu berjumlah Rp.6.211.193.000. Kemudian pada tahun 2022 Dana Desa yang di terima sebesarRp.6.529.810.000,00 Untuk tahun 2023 jumlah Dana Desa yang di terima meningkat kembali menjadi Rp. 6.609.514.000,00. Jika dilihat dari data tersebut dana Desa yang di terima oleh Desa seluruh Desa di Kecamatan Lambitu senantiasa mengalami peningkatan.

Melalui Dana Desa, pembangunan yang berada di Kecamatan Lambitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah memiliki kemajuan dari sebelumnya yang dirasakan oleh masyarakat, contohnya mulai dari pembangunan akses jalan dan jembatan, penerangan jalan, pembangunan sekolah (PAUD), peningkatan jaringan internet, pembangunan jamban, pengadaan kios kecil dan bengkel, pemberian gaji pada guru ngaji, imam masjid dan masih banyak lagi program yang dilakukan guna meningkatkan kemajuan Desa di wilayah Kecamatan Lambitu

Ditinjau dari faktor faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan Dana Desa jika di tinjau dari faktor komunikasi sesungguhnya antara pihak pemerintah Desa dengan BPD sudah cukup baik akan tetapi memang diantara pemerintah Desa dengan masyarakat masih saja terjadi mis komunikasi. Sedangkan dari faktor sumber daya manusia yang ada di Desa wilayah Kecamatan Lambitu dapat dikatakan belum maksimal, karena dari segi di tim pelaksana (TPK) kemampuan mereka dalam hal administrasi dan mengoperasikan komputer masih belum memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Sebagai contohnya pengelolaan kegiatan tidak tahu membuat administrasi nego barang/bahan di toko sehingga terpaksa harus KAUR Perencanaan yang membuat. Selanjutnya dari faktor sikap pelaksana kegiatan dalam hal ini dari unsur pemerintah, telah berbuat semaksimal

mungkin untuk memacu agar Dana Desa dapat segera terealisasikan. Namun demikian hal ini masih terhambat dan tidak sesuai target dan setelah dilakukan negosiasi dengan pihak pengadaan barang dan jasa tetap saja masih melewati dari batas waktu yang telah di sepakati bersama, dan hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dalam pelaksanaannya.

Kemudian dari segi faktor struktur birokrasi di Kecamatan Lambitu masih belum terlaksana sesuai dengan yang seharusnya misalnya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan (TPK). Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan dari pihak yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Contohnya dalam pembuatan dokumen administrasi dimana pelaksana kegiatan kurang memahami tugas dan tupoksinya, sehingga dalam penyelesaian dokumen masih di bantu oleh aparat Desa.

Berdasarkan fakta dan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan “Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima ?

2. Apa Faktor Pendukung Dan Fator Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk pembangunan Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima ?

D. Manfaat Penelitian

1. Memperkaya kajian teoritik dalam pengembangan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan studi tentang kebijakan publik, khususnya dalam aspek implementasi kebijakan Dana Desa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para peneliti lain yang berminat untuk melakukan pengembangan kajian, khususnya dalam hal studi tentang masalah-masalah pemerintahan Desa.
2. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Lambitu untuk menemukan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah Desa, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Desa, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan Desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu politik. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi (Abdul Kadir, 2020).

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*Policy*” J.E. Anderson, 1979: 4 digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Abdul Kadir, 2020),

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu :

1. Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama,
2. Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Desrinelti et al., 2021) Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

B. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan sebuah analisis kebijakan, yang bagi William N. Dunn adalah untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi atau alternatif kebijakan.

Ada beberapa tahapan proses pembuatan kebijakan, yang ditawarkan oleh William N. Dunn dalam (Ahmad Subandi, 2018), yaitu ;

1. Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Tidak semua masalah akan menjadi masalah publik, tidak semua masalah menjadi isu, serta tidak semua isu menjadi agenda pemerintah. Suatu

masalah akan menjadi masalah publik bila ada seseorang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan tersebut.

2. Tahap Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada tahap ini, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam merumuskan alternatif kebijakan, perlu dilakukan prosedur forecasting (peramalan) untuk mengetahui konsekuensi kebijakan yang dipilih di masa mendatang.

3. Tahap Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Pada tahap ini, untuk menentukan alternatif kebijakan yang dipilih melalui dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Menurut Dunn, implementasi adalah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Bagi Patton dan Sawicki, Implementasi berkaitan dengan beragam kegiatan untuk merealisasikan program. Para eksekutif mengatur cara untuk menerapkan kebijakan yang telah ditentukan.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan (*Policy Assesment*)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Tahap ini dilakukan untuk menilai terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. Seperti yang dikatan oleh Dunn, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan kesimpulan dari kebijakan yang sudah dilaksanakan, melainkan juga saran dan kritik untuk merumuskan kembali masalah tersebut.

C. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam kebijakan publik merupakan tahap yang paling menentukan, dimana pada tahap ini dapat dilihat apakah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya sesuai atau tidak dengan kondisimasyarakat dan pelaksana yang merupakan aktor penting dalam kebijakan publik (Alisaha et al., 2022) sedangkan dalam pandangan (Abdul Wahab, 1991) dalam (Isye Nuriyah Agindawati, 2019) mengemukakan : “Implementasi Kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekadar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan,

Implementasi terhadap sebuah kebijakan merupakan tahapan suatu yang sangat penting, karena tahapan ini dapat menentukan keberhasilan dari sebuah kebijakan. Sehingga tahapan implementasinya memerlukan persiapan yang matang. Hakikat utama implementasi

adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan, sebagai output kebijakan publik biasanya dalam bentuk konkrit yaitu seperti dokumen, Gedung, jalan, manusia dsb sedangkan dalam bentuk outcomenya adalah adanya rumusan target-target, tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat atau Lembaga masyarakat dsb. sedangkan benefitnya beragam wujudnya dan dampak atau *impact* yaitu baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok. (Lalu Satria Utama et al., 2019)

2. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu upaya dalam merealisasikan kebijakan pemerintah yang telah dibuat tersebut dapat dilihat dari beberapa model. Dari berbagai macam model implementasi kebijakan yang ada, terdapat salah satu model yaitu Implementation as a Political and Administrative Process yang diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Grindle (1980:7) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun rapi, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, di mana keluaran akhirnya

ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) (Agustino, 2012). Berikut merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari model implementasi kebijakan publik Grindle (dalam Agustino, 2012), yaitu:

a) Isi kebijakan (*Content of Policy*)

1) Kepentingan kelompok sasaran (*interest of the target groups*)

Indikator dalam model implementasi kebijakan Grindle ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam prosesnya akan melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut memiliki pengaruh terhadap implementasinya, hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2) Tipe manfaat yang dihasilkan (*type of benefits*)

Dalam isi kebijakan (*content of policy*) telah dijelaskan, yaitu untuk menunjukkan bahwa dalam kebijakan harus terdapat beberapa tipe manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksana kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari sebuah kebijakan harus mampu diinterpretasikan, kemudian dikomunikasikan kepada para pelaksana sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan dan kendala pada masyarakat sebagai target sasaran dari sebuah kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui manfaat apa yang akan mereka dapat dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sebuah kebijakan.

3) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envision*)

Target yang akan dicapai merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Dalam *content of policy* yang akan dijelaskan pada poin ini adalah berapa besar perubahan yang akan dicapai dari suatu implementasi haruslah memiliki skala yang jelas. Hal ini mengharuskan adanya pemahaman mengenai target atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas, dikuantifikasikan, spesifik, dipahami, dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

4) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)

Pengambilan keputusan memiliki peranan yang penting dalam suatu implementasi kebijakan. Pada bagian ini menjelaskan di mana posisi pengambil keputusan dari sebuah implementasi suatu kebijakan.

5) Pelaksana program (*program implementor*)

Dalam menjalankan sebuah kebijakan haruslah didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan harus sudah tertulis dan terdata dengan baik. Jenis kebijakan yang akan dilaksanakan sangat tergantung oleh pelaksana kebijakan. Penetapan pelaksana implementasi kebijakan tidak hanya sekedar menetapkan mana yang akan dilaksanakan dan siapa yang akan melaksanakan, akan tetapi juga menetapkan kewenangan, tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi dari masing-masing pelaksana.

6) Sumber daya yang digunakan (*resources committed*)

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka harus didukung dengan sumber daya yang mendukung. Sumber daya yang diperlukan adalah sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya fisik atau peralatan. Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan sangat tergantung dengan anggaran yang dikeluarkan, setiap kebijakan menghabiskan anggaran yang berbeda-beda. Sumber daya keuangan dapat

diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBN, APBD, sektor swasta, swadana masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu didukung dengan peralatan yang memadai. Tanpa adanya peralatan yang memadai, maka akan mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam implementasi sebuah kebijakan.

b) Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*)


Dalam sebuah kebijakan juga perlu mempertimbangkan mengenai strategi, kepentingan, serta kekuasaan yang digunakan oleh para aktor yang terlibat dalam memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana peluang untuk partisipasi terbuka bagi para aktor di luar badan-badan pelaksana yang mempengaruhi para pelaksana tujuan resmi. Apabila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, maka kemungkinan besar program yang hendak diimplementasikan akan berjalan jauh dari apa yang sudah diharapkan.

2. Karakteristik institusi dan penguasa (*institution and regime characteristic*)

Pada implementasi kebijakan, lingkungan juga memiliki pengaruh dalam hasil dari sebuah kebijakan yang telah dijalankan. Meskipun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut telah tersedia, namun kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik dikarenakan adanya kelemahan pada struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks membutuhkan adanya kerja sama orang yang tidak sedikit. Ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif pada kebijakan yang ada, maka hal tersebut akan menyebabkan sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dan harus melakukan koordinasi dengan baik.

3. Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan (*responsiveness and compliance*)

Kepatuhan dan respon dari pelaksana memiliki pengaruh penting dalam proses implementasi kebijakan. Dalam poin ini akan dijelaskan mengenai seberapa penting dan sejauh mana kepatuhan serta respon dari pelaksana kebijakan. Berikut adalah gambaran mengenai model implementasi kebijakan publik menurut Grindle:



Gambar 1.2 Model Implementasi Kebijakan Gridle

Dari gambar tersebut, Grindle menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut, inilah syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik. Dengan ini dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan publik tanpa adanya syarat-syarat tersebut hanya akan menjadi wacana saja. Implementasi kebijakan sebagian besar dipengaruhi oleh tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada perumusan kebijakan. Proses implementasi kebijakan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial, karena mau bagaimanapun baiknya

kebijakan tersebut dibuat atau dirumuskan, tetapi tetap tidak berguna apabila tidak diimplementasikan. (Imanuddin Kandias Saraan et al., 2019)

D. Konsep Dana Desa

1. Definisi Dana Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, yang disebut dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN dan dialokasikan setiap tahun sekali. Dana Desa ini dipergunakan untuk Desa dan dikirim melalui APBD Kabupaten atau Kota setiap tahun. Dana Desa dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang kewenangannya ada di Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala prioritas Desa. (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana atau Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa) dalam (Asmawati & Basuki, 2019)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (25%), luas wilayah (10%) dan angka kemiskinan (35%).

Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa (30%). Penggunaan formulasi tersebut karena mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek pemerataan dan keadilan, rasio penerimaan Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah 1:v4 serta standar deviasi yang paling rendah (Asmawati & Basuki, 2019)

Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa, Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut. (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015:

- a) Tahap 1, pada bulan april sebesar 40%;
- b) Tahap 2, pada bulan agustus sebesar 40%; dan
- c) Tahap 3, pada bulan oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD. (Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa 2021)

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. bahwa priotas penggunaan Dana Desa yakni :

- a) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar
- b) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa,
- c) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi Desa,
- d) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target rpjmDesa dan rkpDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- 1) Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- 2) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;

- 3) Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- 5) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- 6) Dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

4. Sumber Dana Desa

Berdasarkan UU Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas Desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber pembiayaan yang berasal dari usaha Desa dan sumber pembiayaan lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut (Asmawati & Basuki, 2019) ;

a) Sumber Pembiayaan Pusat

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas Desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan

mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas Desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP 60/2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP 22/2015. Substansi yang dirubah dalam PP 60/2014 ke PP 22/2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian Dana Desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke Desa.

b) Sumber Pembiayaan Daerah

Selain menerima alokasi anggaran dari APBN, Desa juga menerima sejumlah dana yang berasal dari APBD kabupaten dan bantuan dana dari APBD provinsi. Sumber pendapatan dari APBD yang cukup signifikan dan besarnya diatur bervariasi untuk tiap Desa adalah penerimaan dari komponen pajak dan retribusi daerah. Dalam

pasal 68 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa "bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa." Artinya pengalokasian retribusi dan bagi hasil pajak daerah untuk Desa telah dirasakan Desa sejak diberlakukannya PP No. 72 tahun 2005, yang kemudian terus dilanjutkan diatur dalam PP No. 43 tahun 2014. (Asmawati & Basuki, 2019)

Berdasarkan amanah PP No. 72 tahun 2005 dan PP No. 43 tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa pengalokasian retribusi dan bagi hasil pajak berbeda tiap Desa. Desa yang berkontribusi menyumbangkan pajak lebih besar, berhak menerima alokasi retribusi yang lebih tinggi dibandingkan Desa dengan kontribusi lebih kecil.

Selain menerima anggaran dari kabupaten, Provinsi juga mengalokasikan APBDnya untuk pembangunan Desa yang ditransfer langsung ke rekening Desa. Besaran dana dari provinsi ini tergantung kemampuan dan strategi pembangunan provinsi masing-masing.

c) Sumber Pendapatan Asli Desa

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh Desa melalui pendapatan asli Desa (PADesa). PADesa ini berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain

pendapatan asli Desa. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset yang dimiliki Desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan Desa. Berdasarkan hasil *field review*, beberapa jenis pendapat asli daerah yang umumnya diperoleh Desa antara lain adalah (Asmawati & Basuki, 2019):

- 1) Hasil usaha Desa: Hasil dari tanah kas Desa, hasil dari pasar Desa, hasil dari pemandian umum dan objek wisata yang diurus oleh Desa, hasil dari sewa kekayaan/aset Desa, hasil dari pungutan Desa: jalan Desa, irigasi Desa, pemakaman umum yang diurus Desa.
- 2) Hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan: Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik Desa (BUMDesa, Koperasi Desa, Pasar Desa), pada perusahaan milik daerah/BUMD, pada perusahaan milik negara/BUMN dan pada perusahaan milik swasta atau usaha milik masyarakat.
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.
- 4) Hasil gotong royong.
- 5) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, yang terdiri dari :

d) Sumber Pembiayaan Lainnya

Sumber pembiayaan lain yang dapat dinikmati Desa berasal dari hibah atau bantuan dari pribadi, atau perusahaan yang umumnya melalui program *Corporate Social Responsibility* maupun program bantuan sosial atau hibah dari Kementerian/Lembaga. Pembiayaan melalui mekanisme hibah dari Kementerian/Lembaga umumnya

dalam bentuk program. Berdasarkan hasil riviui di lapangan, bantuan dari Kementerian/Lembaga tidak dicatatkan dalam APBDDesa, contoh: Desa Cigombong dan Desa Pabuaran Kab. Bogor menerima bantuan perbaikan rumah layak huni dari Kemenpera, namun tidak mencatatkannya ke dalam APBDDesa. Aparat Desa tidak merasa memiliki kewajiban mencatatkan bantuan tersebut, karena bantuan diterima “*in kind*” atau dalam bentuk barang Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa(Asmawati & Basuki, 2019).

★ Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

5. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

a) Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan

ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan

Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Perencanaan pembangunan Desa mengacu pada konsep Membangun Desa dan Desa Membangun. Konsep membangun Desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, Desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa (Sutoro Eko et al., 2018):


- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

- 4) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 5) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- 6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 7) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan isi dari pasal 79 tersebut, jelas diatur bahwa proses perencanaan pembangunan Desa harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, yang berarti juga harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dalam konteks pasal 79, paradigma pembangunan Desa dibangun dengan proses top-down, seperti yang terlihat dalam Gambar dibawah ini :

Gambar 1.2 Paradigma Pembangunan Desa



Sumber : Desa Membangun Indonesia

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan Desa tidak semata-mata bersifat top down, namun juga mengusung konsep Desa membangun. Konsep Desa membangun ini mengedepankan musyawarah Desa untuk mengakomodir kebutuhan riil masyarakat.

Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80, UU Desa yang menyebutkan bahwa :

- a) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- b) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

c) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

d) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :

- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- 4) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman

Masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Badan daerah yang membina Desanya dengan baik, tidak menemui kesulitan yang berarti untuk mengimplementasikan mekanisme perencanaan dalam Undang-Undang Desa karena secara umum perencanaan pembangunan dalam UU Desa ini serupa dengan yang telah diatur dalam Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam Permendagri No. 66 tahun

2007, disebutkan bahwa Desa wajib menyusun RPJMDesa untuk kemudian dijabarkan ke dalam RKPDesa. Namun, pada observasi di lapangan terdapat beberapa Desa yang belum menyusun RPJMDes.

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa. Pada siklus penganggaran mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan keuangan Desa.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu tahap realisasi penerimaan anggaran hingga belanja anggaran, tahap ini dalam siklus manajemen disitilahkan sebagai *actuating*. Pelaksanaan anggaran seharusnya mengikuti pedoman penyelenggaraan anggaran baik yang berupa peraturan yang berlaku maupun berdasarkan kesepakatan warga yang teruang dalam peraturan Desa tentang APBDes.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok

penggunaan keuangan Desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan (Sutoro Eko et al., 2018) :

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b) Operasional Pemerintah Desa;
 - c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan Desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan membayar penghasilan maupun tunjangan insentif bagi perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan harus

mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 tahun 2014.

Selain itu, APBDesa juga dapat digunakan untuk pembangunan antar Desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perDesaan. Pembangunan kawasan perDesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perDesaan dapat dilakukan secara *bottom-up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara *top-down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Hal lain yang dapat didanai oleh APBDesa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sesuai dengan pasal 127 ayat (2) PP No. 43 tahun 2014 pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa.
- 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa.
- 9) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, masyarakat dan pemerintah Desa dapat memperoleh bantuan pendampingan secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh camat di wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah Desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan APBDDesa, pemerintah Desa juga dapat melakukan pengadaan barang dan jasa. Pengaturan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di tingkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku. Hingga laporan ini dibuat, pedoman Peraturan Perundangan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Kepala LKPP No. 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Hal yang belum banyak tersentuh dalam pengaturan penggunaan APBDDesa adalah terkait standar harga barang dan jasa serta pengeluaran lainnya. Hal ini sangat penting bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan anggaran dan sebagai upaya preventif terjadinya korupsi dan *fraud* dalam pelaksanaan anggaran.

c) Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Asmawati & Basuki, 2019):

- 1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat)
- 2) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Kepala Desa adalah penanggung jawab dari pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui camat.

Lebih detail, pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- b) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c) Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Selain itu, Permendagri juga mengatur penatausahaan harian dan laporan pertanggungjawaban bulanan yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam membantu Kepala Desa. Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dari PP No. 43 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh Desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan Desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya. Misalnya, penggunaan ADD maka dibuat laporan realisasi penggunaan ADD terpisah dengan penggunaan Dana Bantuan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang perlu juga dibuat laporan realisasi penggunaannya. Hal ini tentu perlu diapresiasi karena akan

memperingan beban administrasi perangkat Desa, namun substansi pertanggungjawaban tetap terlaksana.

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang keluar dari ketentuan PP No. 43 tahun 2014 adalah ketentuan pada PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam PP tersebut, Kepala Desa diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban khusus Dana Desa yang bersumber dari APBN. Hal ini berarti di luar dari laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa secara keseluruhan. Padahal dana desa sudah termasuk dalam salah satu sumber dana yang masuk dalam APBDesa.

Secara siklus, laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN sama dengan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa yaitu setiap semester. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa juga ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian analisis implementasi kebijakan Dana Desa telah dilakukan oleh para peneliti, berikut ini telah dipaparkan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memahami analisis implementasi kebijakan Dana Desa sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Hertati Diana & Arif Lukman,2018) tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. *Journal of Economics, Business, and*

Government Challenges. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sumber data dengan menggunakan purposive sampling dengan asumsi memiliki informan kunci, meliputi: Camat Sumberrejo, Kepala Desa Pejambon, BPD, sekretaris, bendahara, perangkat Desa, dan masyarakat. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Indikator dalam menentukan akuntabilitas pada implementasi sudah dilakukan dengan baik dari keterbukaan pada penggunaan dana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Ketut Winaya & Putu Dharmanu Yudartha, 2018) tentang Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, dokumen serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut,

mengutamakan outcome dan output. Prinsip-prinsip anggaran juga tidak dikesampingkan yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu value for money.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Lalu Satria Utama et al., 2019b) tentang Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Ntb. Jurnal Open Journal Systems. Metode penelitian yang digunakan yaitu Desain penelitian kualitatif (studi kasus). Penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan teknik dokumentasi. Adapun hasil penelitian : Implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakannya.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode penelitian	Indikator yang di teliti	Hasil Penelitian
1.	(Hertati Diana & Arif Lukman, 2018) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan

	Bojonegoro Jawa Timur			Keuangan Desa (PTPKD). Indikator dalam menentukan akuntabilitas pada implementasi sudah dilakukan dengan baik dari keterbukaan pada penggunaan dana.
	(Ketut Winaya & Putu Dharmanu Yudarta, 2018) Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Bagaimana Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan.

3.	<p>(Hertati Diana & Arif Lukman, 2018; Lalu Satria Utama et al., 2019)</p> <p>Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Ntb</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu Desain penelitian kualitatif (studi kasus).</p>	<p>Bagaimanakah implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>Adapun hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakannya. Yang tampak terlihat terdapat masalah-masalah : dokumen perencanaan, pengawasan ,masalah SDM yang rendah, masalah kepatuhan, masalah proses musyawarah, masalah perilaku pelaksana, masalah disfungsi kelembagaan kemasyarakatan, masalah variable/ indicator untuk mengukur outcome (kemandirian Desa).</p>
----	---	---	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti sajikan diatas, terlihat bahwa kebanyakan penelitian tentang Dana Desa dan banyak yang

menfokuskan penelitiannya pada peran masyarakat dalam pembangunan Desa dengan alokasi Dana Desa. Pada penelitian ini, walaupun juga berbicara tentang pertanggungjawaban anggaran, tetapi dipandang dari penggunaan bantuan anggaran dari APBN atau pemerintah pusat yaitu Dana Desa dengan mengfokuskan tentang efektifitas pemanfaatan Dana Desa dengan mengacu pada Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN. Ditinjau dari lokasi penelitian, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian baru dan khususnya di lingkup Wilayah Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Penelitian

Lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014 dan tersedianya Dana Desa melalui APBN ialah bentuk komitmen pemerintah pusat untuk membangun Desa menjadi mandiri dan sejahtera. Komitmen itu merupakan respons terhadap dorongan kuat yang berasal dari sebagian masyarakat yang peduli terhadap nasib Desa selama ini. Mereka beranggapan selama masa Orde Baru, Desa cuma dieksploitasi dan dimanipulasi untuk kepentingan politik pusat semata-mata. Akibatnya, Desa nyaris kehilangan identitas diri yang asli dan secara ekonomi jauh dari sejahtera. Sebenarnya, di masa awal era reformasi hingga terbitnya UU Desa, pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai program nasional dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa. Namun,

mungkin program-program yang ada dianggap belum memperkuat Desa sebagai sebuah institusi lokal. Inilah salah satu situasi yang kemudian mendorong lahirnya UU Desa dan sekaligus tersedianya dana bagi Desa. (Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014)

Sejak berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua urusannya, tak terkecuali dalam urusan pengelolaan Dana Desa, Desa mendapat dana yang cukup besar yaitu 10% dari dana transfer APBN dan ditambah sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dari APBD, Desa harus melakukan pemanfaatan yang baik. Pemanfaatan Dana Desa ini dapat dilihat dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, hingga Pertanggungjawaban. Hasil dari Penerapan Pemanfaatan Dana Desa tidak lain bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pembangunan Desa adalah suatu usaha dalam kesatuan wilayah atau Daerah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur atau mengadakan pemerintahan sendiri menurut prakarsa masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam merealisasikan pembangunan Desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan Desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Kansil dalam Mangeto, J. K. (2018). yaitu :

- 1) Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
- 3) Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan peDesaan termasuk Desa-Desa di wilayah kelurahan.
- 4) Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah peDesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
- 5) Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Impelementasi kebijakan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa dan pembinaan dan pemeberdayaan masrakat Desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDDesa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan; dan Pertanggungjawaban.

Kerangka pemikiran penelitian Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana terlihat pada skema berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pikir Alur Penelitian



2. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti menggunakan teori model implementasi kebijakan Grindle sebagai dasar dari fokus kajian penelitian, yaitu sebagai berikut:

a) Implementasi kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima), dilihat dari:

1) Isi kebijakan (*content of policy*)

a) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam pembangunan Desa

b) Manfaat dari adanya pembangun Desa, dilihat dari:

- 1) Manfaat dari adanya Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa.
- 2) Manfaat dari adanya Dana Desa dalam pembangunan Desa
- c) Derajat perubahan yang ingin dicapai dari adanya Dana Desa untuk pembangunan Desa.
- d) Letak pengambilan keputusan dalam perumusan program pembangunan Dana Desa.
- e) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Dana Desa untuk pembangunan Desa
- f) Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program Dana Desa untuk pembangunan Desa

2) Konteks implementasi (*context of implementation*)

- 1) Strategi aktor yang terlibat dalam pembangunan Desa.
- 2) Tanggapan yang diberikan oleh aktor yang terlibat dalam pembangunan Desa.

3) Hasil kebijakan,

- a) Dampak dari pembangunan Desa, dilihat dari:
 - 1) Dampak terlihat (*output*)
 - 2) Dampak tidak terlihat (*outcome*)
- b) Perubahan yang diperoleh aktor yang terlibat dari pembangunan Desa

- c) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima
- 1) Faktor pendukung
 - 2) Faktor penghambat



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat sehubungan dengan penulisan ini, maka pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara *holistik* (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima yang dimana kecamatan ini terdiri dari 6 Desa yang dimana dalam pertumbuhan ekonominya masih memiliki hambatan-hambatan, Sebelumnya kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang cukup luas di kabupaten bima Setelah pemekaran dari kecamatan wawo menjadi kecamatan tersendiri, Kecamatan Lambitu adalah kecamatan yang memiliki potensi pertanian dan peternakan yang bisa untuk di kembangkan menjadi dasar penghasilan untuk masyarakat. Adapun waktu dalam melakukan penelitian ini di perkirakan selama 1 bulan dan di mulai Bulan Desember 2022 Sampai Bulan Januari 2023.

C. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. data primer langsung diperoleh dari pemerintah Desa di Kecamatan Lambitu, Perangkat Desa di Kecamatan Lambitu, masyarakat yang memahami konteks masalah yang diteliti di Kecamatan Lambitu dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk wawancara guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak ketiga atau literatur, tulisan dan dokumentasi. Tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

D. Informan Penelitian

Informan ditentukan secara *purposive*, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus memiliki banyak pengalaman tentang objek penelitian, serta dapat memberikan pandangan-pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah keseluruhan sumber informasi dalam Lingkup, Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Desa yaitu : Camat lambitu, seluruh Kepala Desa di Kecamatan Lambitu,

Sekretaris Desa di lingkup Kecamatan Lambitu, Staf Pemerintah Desa di lingkup Kecamatan Lambitu, Ketua BPD dan anggota BPD di lingkup Kecamatan Lambitu, Pendamping Desa di lingkup Kecamatan Lambitu dan Masyarakat /Tokoh masyarakat Desa

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian diarahkan pada pengumpulan data yang lebih banyak bergantung kepada peneliti sendiri sebagai pengumpul data, adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

1) Obeservasi

Proses pengamatan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial yang terjadi sedangkan Objek yang akan diteliti adalah pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Desa di kecamatan lambitu kabupaten bima, obeservasi dalam penelitian ini adalah tahap awal sebelum melakukan wawancara. Obersevasi di lakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di KecamatanLambituKabupaten Bima,

2) Wawancara

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi yang dianggap penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik dari sisi aktivitas (*activity*) maupun orang-orang (*octors*). Dalam melakukan wawancara peneliti

menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan yang meliputi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Desa yaitu : Kepala DPMDes Kabupaten Bima, Camat lambitu, seluruh Kepala Desa di Kecamatan Lambitu, Sekertaris Desa di lingkup Kecamatan Lambitu, Staf Pemerintah Desa di lingkup Kecamatan Lambitu, Ketua BPD dan anggota BPD di lingkup Kecamatan Lambitu, Pendamping Desa di lingkup Kecamatan Lambitu dan Masyarakat /Tokoh masyakat Desa

3) Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini peneliti akan melakukan telaah pustaka, dimana peneliti akan mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, dan tesis. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian.

F. Tehnik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Berikut tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode *Deskriptif Kualitatif*:

1. Pengumpulan Data, Dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima.
2. Reduksi Data, Proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengawasan dana Desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan, Kemudian dilakukan analisis pembahasan dengan cara membandingkan dokumen-dokumen yang terkait antara pengelolaan dana Desa di Kecamatan Lubuk Alung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang kemampuan pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, Kecamatan Lambitu merupakan salah satu Kecamatan yang masih sulit dalam pertumbuhan ekonom



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Lambitu

a. Letak Geografis


Wilayah Kecamatan Lambitu dengan luas 65.36 km² terbagi dalam 6 Desa yang terbagi lagi yaitu 5 Desa lama dan 1 Desa pemekaran, dimana Desa terluas adalah Desa Sambori dan terkecil adalah Desa Londu. Sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Lambitu Desa Kuta berada pada jarak 25 km dari ibu kota Kabupaten Bima dengan ketinggian 36 meter di atas permukaan laut, Dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kota Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Wawo
- Sebelah Barat : Kecamatan Woha
- Sebelah Timur : Kecamatan Belo

b. Peta Administrasi

Gambar 1. 4

Peta Administrasi Kecamatan Lambitu



Sumber : Profil Kecamatan Lambitu 2021

c. Visi Misi

1. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Tepat, Transparan dan Efisien untuk Terciptanya Kecamatan Lambitu yang Berkemajuan”

2. Misi

a) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur

b) Menerapkan Proses Pelayanan yang Efektif dan Transparan untuk Hasil yang Berkualitas

c) Penggunaan Fasilitas Kerja yang Tepat Guna demi Terciptanya Kualitas Pelayanan yang Optimal

d) Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Tertib demi Terciptanya Kenyamanan dalam Pelayanan

d. Struktur Organisasi Kecamatan Lambitu

Gambar. 2.4
Struktur Organisasi Kantor Camat Lambitu



Sumber : Dokumen Profil Kecamatan Lambitu 2023

2. Gambaran Umum Desa Di Kecamatan Lambitu

a. Desa Kaboro

a) Letak Geografis

Secara geografis Desa Kaboro merupakan kawasan yang potensial terbukti keberadaan kawasan pertanian dan areal peternakan yang subur, dengan curah hujan yang cukup tinggi. Secara Administratif Desa Kaboro berada di wilayah Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Sehingga Posisi Desa Kaboro Berbatasan Dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Palibelo
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Belo
- Sebelah Barat : Kecamatan Langgudu

Jarak Desa Kaboro dengan Kantor Kecamatan 6 Km dan jarak dengan Kantor Kabupaten sekitar 15 Km, Apabila ukuran dari permukaan laut maka posisi Desa Kaboro berada di Ketinggian antara 180 – 200 Meter Diatas Permukaan Laut.

b) Kondisi Pemerintah Desa Kaboro

Wilayah Desa Kaboro terdiri dari 3 Dusun yaitu : Dusun Telaga, Dusun Oi Wontu, Dusun Buju Mangge, Posisi Kadus menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap

masyarakat di Desa Kaboro, dari ke 3 dusun tersebut terbagi menjadi 6 Rukun Tetangga (RT).

c) Struktur Organisasi Desa Kaboro

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Kaboro tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Tabel 1.4
Nama Pejabat Pemerintah Desa Kaboro

No	Nama	Jabatan
1.	Masy'ud	Kepala Desaa
2.	Rahmin Usman S.H	Sekretaris
3.	Abdul arif S.Pd	Kabit Keuangan
4.	Burhanudin	Kabid Urusan Umum Dan Aset
5.	Abdollah	Kabit Perencanaan Dan Pelaporan
6.	Yusuf Ahi	Kasi Pemberdayaan Dan Pembangunan
7.	-	Kasi Pemerintah
8.	Sarbini	Kasi Pembinaan Kemasyarakatan
9.	Mustafa	Kepala Dusun Oi Wontu
10.	Suparman S.pd	Kepala Dusun Buju Mangge
11	Ramlin	Kepala Dusun Telaga

Sumber : Profil Desa Kaboro

Tabel 2.4
Nama Badan Permusyawaratan Desa Kaboro

No	Nama	Jabatan
1.	Ismail S.pd	Ketua
2.	Hairuddin S.pd	Wakil ketua
3.	Mimik Andriyani S.pd	Sekretaris
4.	Lilis Andriyani A.Md.Keb	Anggota
5.	Efiyarti	Anggota

Sumber : Profil Desa Kaboro

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Kaboro kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

b. Desa Kuta

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Kuta merupakan kawasan daerah pegunungan yang ada di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima terbukti keberadaan kawasan petani dan areal Perkebunan, Secara Administratif Desa Kuta berada di wilayah Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima sehingga posisi Desa Kuta berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Londu
- Sebelah Timur : Desa Sambori
- Sebelah Selatan : Desa Teta
- Sebelah Barat : Desa Kaboro

Jarak Desa Kuta dengan Kantor Kecamatan 4 Km dan jarak dengan Kantor Kabupaten sekitar 25 Km. Apabila ukuran dari permukaan laut maka posisi Desa Kuta berada di Ketinggian antara 180 – 200 Meter Diatas Permukaan Laut.

2. Bagian Pemerintahan

Wilayah Desa Kuta terdiri dari 3 Dusun yaitu : Dusun Oi Mbuo Dusun Manggodo, Dusun Dengga, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kadus menjadi sangat strategis

seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kuta, dari ke 3 dusun tersebut terbagi menjadi 6 Rukun Tetangga (RT).

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Kuta tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Tabel 3.4
Nama Pejabat Pemerintah Desa Kuta

No	Nama	Jabatan
1.	Abdillah. SE	Kepala Desa
2.	Ridwan S.pd	Sekretaris
3.	Ady Dahlan S.pd	Kabit Keuangan
4.	Sanusi	Kabid Urusan Umum Dan Aset
5.	Mulyadin S.pd	Kabit Perencanaan Dan Pelaporan
6.	Karim	Kasi Pemberdayaan Dan Pembangunan
7.	Nandar surahman	Kasi Pemerintah
8.	Fifi muliyarningsih	Kasi Pembinaan Kemasyarakatan
9.	Anwar	Kepala Dusun Oi Mbui
10.	Dahlan	Kepala Dusun Manggodo
11.	Iksan	Kepala Dusun Denggan

Sumber : Profil Desa Kuta

Table 4.4
Nama Badan Permusyawaratan Desa Kuta

No	Nama	Jabatan
1.	H. Supha	Ketua
2.	Adrun	Wakil ketua
3.	Abdul Hamid	Sekretaris
4.	Junaidin	Anggota
5.	Muuminah	Anggota

Sumber : Profil Desa Kuta

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Kuta kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

c. Desa Sambori

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Sambori merupakan kawasan daerah pegunungan yang ada di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima terbukti keberadaan kawasan petani dan areal Perkebunan, Secara Administratif Desa Kuta berada di wilayah Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima sehingga posisi Desa Sambori berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Langgudu
- Sebelah Timur : Kecamatan Palibelo
- Sebelah Selatan : Desa Kuta
- Sebelah Barat : Desa Kaboro

Jarak Desa Sambori dengan Kantor Kecamatan 7 Km dan jarak dengan Kantor Kabupaten sekitar 25 Km. Apabila ukuran dari permukaan laut maka posisi Desa Kaboro berada di Ketinggian antara 180 – 200 Meter Diatas Permukaan Laut.

2. Bagian Pemerintah

Wilayah Desa Sambori terdiri dari 4 Dusun yaitu : Dusun Oi Lanti, Dusun Lambitu, Dusun Lengge, Dusun Dalu Due, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kadus menjadi

sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sambori, dari ke 4 dusun tersebut terbagi menjadi 10 Rukun Tetangga (RT).

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Sambori tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Tabel 5.4
Nama Pejabat Pemerintah Desa Sambori

No	Nama	Jabatan
1.	M. Tahir, S.H	Kepala Desa
2.	Arsyad S.pd	Sekretaris
3.	Abdul Rasul	Kabit Keuangan
4.	-	Kabid Urusan Umum Dan Aset
5.	Haris Ansyary SE	Kabit Perencanaan Dan Pelaporan
6.	Yakub	Kasi Pemberdayaan Dan Pembangunan
7.	Kasman	Kasi Pemerintah
8.	Abdul Latif	Kasi Pembinaan Kemasyarakatan
9.	Muhammad Saleh S.Pdi	Kepala Dusun Oi Lanti
10.	Azis	Kepala Dusun Lambitu
11.	Muhidin	Kepala Dusun Lengge
12.	Jamaludin	Kepala Dusun Dalu Due

Sumber : Profil Desa Sambori

Table 6.4
Nama Badan Permusyawaratan Desa Sambori

No	Nama	Jabatan
1.	Supriyadin	Ketua
2.	M. Amin	Wakil ketua
3.	Adin suryadin	Sekretaris
4.	Ishadul	Anggota
5.	Ikbal	Anggota

Sumber : Profil Desa Sambori

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sambori kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

d. Desa Teta

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Teta merupakan kawasan daerah pegunungan yang ada di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, terbukti keberadaan kawasan petani dan areal Perkebunan, Secara Administratif Desa Teta berada di wilayah Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima sehingga posisi Desa Teta berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Londu
- Sebelah Timur : Desa Kuta
- Sebelah Selatan : Desa Kaowa
- Sebelah Barat : Desa Kuta

Jarak Desa Teta dengan Kantor Kecamatan 7 Km dan jarak dengan Kantor Kabupaten sekitar 25 Km. Apabila ukuran dari permukaan laut maka posisi Desa Teta berada di Ketinggian antara 180 – 200 Meter Diatas Permukaan Laut.

2. Bagian pemerintahan

Wilayah Desa Teta terdiri dari 4 Dusun yaitu : Dusun Kalate Rango, Dusun Teta, Dusun Oi Malau, Dusun Rato Jawa, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kadus menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Teta, dari ke 4 dusun tersebut terbagi menjadi 10 Rukun Tetangga (RT).

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Teta tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Tabel 7.4
Nama Pejabat Pemerintah Desa Teta

No	Nama	Jabatan
1.	Muamar Ziudin, S.sos	Kepala Desa
2.	Sukardin, S.Pd	Sekretaris
3.	Sri Dewi SE	Kabit Keuangan
4.	Azra Faruq, S.Pd	Kabid Urusan Umum Dan Aset
5.	Ahmad	Kabit Perencanaan Dan Pelaporan
6.	Aminah	Kasi Pemberdayaan Dan Pembangunan
7.	Armah	Kasi Pemerintah
8.	-	Kasi Pembinaan Kemasyarakatan
9.	Ismail	Kepala Dusun Kalate Rango
10.	Abdurrahman	Kepala Dusun Teta
11.	Muslim	Kepala Dusun Oi Malau
12.	Amirudin	Kepala Dusun Rato Jawa

Sumber : Profil Desa Teta

Tabel 8.4
Nama Badan Permusyawaratan Desa Teta

No	Nama	Jabatan
1.	Salahudin S.Pdi	Ketua
2.	Talib	Wakil ketua
3.	Rabiah	Sekretaris
4.	Mustafa. S.ps	Anggota
5.	Ahmad, S.Pdi	Anggota

Sumber : Profil Desa Teta

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Teta kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

e. Desa Londu

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Londu merupakan kawasan daerah pegunungan yang ada di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima terbukti keberadaan kawasan petani dan areal Perkebunan, Secara Administratif Desa Londu berada di wilayah Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima sehingga posisi Desa Londu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Kaowa
- Sebelah Timur : Desa Teta
- Sebelah Selatan : Desa Kaowa
- Sebelah Barat : Desa Kaboro

Jarak Desa Londu dengan Kantor Kecamatan 3 Km dan jarak dengan Kantor Kabupaten sekitar 28 Km. Apabila ukuran dari

permukaan laut maka posisi Desa Londu berada di Ketinggian antara 180 – 200 Meter Diatas Permukaan Laut.

2. Bagian pemerintahan

Wilayah Desa Londu terdiri dari 2 Dusun yaitu : Dusun Londu Dusun Galendong, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kadus menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa londu, dari ke 4 dusun tersebut terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga (RT).

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Londu tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Tabel 9.4
Nama Pejabat Pemerintah Desa Londu

No	Nama	Jabatan
1.	Ahmad	Kepala Desa
2.	Adnan, S.Pd	Sekretaris
3.	Nursi	Kabit Keuangan
4.	Jamaludin	Kabid Urusan Umum Dan Aset
5.	Siti Nurasih,Sp	Kabit Perencanaan Dan Pelaporan
6.	Daud	Kasi Pemberdayaan Dan Pembangunan
7.	Nasrudin	Kasi Pemerintah
8.	Qur'ayini	Kasi Pembinaan Kemasyarakatan
9.	Rusli	Kepala Dusun Londu
10.	Abdul Majid	Kepala Dusun Galendong

Sumber : Profil Desa Londu

Table 10.4

Nama Badan Permusyawaratan Desa Londu

No	Nama	Jabatan
1.	Sunardin	Ketua
2.	Muhtar	Wakil Ketua
3.	Hafdah,S. Pd	Sekretaris
4.	Salahudin	Anggota
5.	Ismail	Anggota

Sumber : Profil Desa Londu

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Londu kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

f. Desa Kaowa

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa kaowa merupakan kawasan daerah pegunungan yang ada di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima terbukti keberadaan kawasan petani dan areal Perkebunan, Secara Administratif Desa Kaowa berada di wilayah Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima sehingga posisi Desa Londu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Wawo
- Sebelah Timur : Kota Bima
- Sebelah Selatan : Desa Teta
- Sebelah Barat : Kecamatan Sape

Jarak Desa kaowa dengan Kantor Kecamatan 4 Km dan jarak dengan Kantor Kabupaten sekitar 16 Km. Apabila ukuran dari

permukaan laut maka posisi Desa Kaowa berada di Ketinggian antara 180 – 200 Meter Diatas Permukaan Laut.

2. Bagian pemerintahan

Wilayah Desa Londu terdiri dari 2 Dusun yaitu : Dusun oi mangonco dan Dusun oi wau, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kadus menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kaowa, dari ke 2 dusun tersebut terbagi menjadi 6 Rukun Tetangga (RT).

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Kaowa tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Tabel 11.4
Nama Pejabat Pemerintah Desa Kaowa

No	Nama	Jabatan
1.	Junaid H. yunus	Kepala Desa
2.	M.amir	Sekertaris
3.	Muslim	Kabit Keuangan
4.	Jamaludin	Kabid Urusan Umum Dan Aset
5.	Abdilah	Kabit Perencanaan Dan Pelaporan
6.	Azhar	Kasi Pemberdayaan Dan Pembangunan
7.	Gufran	Kasi Pemerintah
8.	Nasarudin	Kasi Pembinaan Kemasyarakatan
9.	Akbar	Kepala Dusun Londu
10.	M. Said	Kepala Dusun Galendong

Sumber : Profil Desa Kaowa

Table 12.4
 Nama Badan Permusyawaratan Desa Kaowa

No	Nama	Jabatan
1.	Taufikurahman	Ketua
2.	Ardi ardiansyah	Wakil Ketua
3.	Sunardin	Sekretaris
4.	Hasanudin	Anggota
5.	Didin supriyadin	Anggota

Sumber : Profil Desa Kaowa

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa kaowa kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima

1. Isi kebijakan

a) Kepentingan yang terpengaruh

Variabel ini memandang bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan atau *interest affected*, dalam hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Hal inilah yang kemudian ingin diketahui lebih lanjut sebagaimana menurut Grindle (dalam Agustino, 2012). Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan merupakan satu poin penting yang

perlu untuk ditinjau lebih lanjut lagi guna mencapai keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan merupakan salah satu poin penting yang perlu untuk ditinjau lebih lanjut lagi guna mencapai keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu dapat dilihat dari kegiatan perumusan penggunaan Dana Desa. Berikut adalah kutipan wawancara bersama dengan narasumber Bapak Hafid. S.Sos selaku Camat Lambitu menyatakan :

“Perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan dalam musyawarah Desa. Kita melakukan jaring aspirasi masyarakat. Jadi, aspirasi masyarakat itu ada yang kita selesaikan dengan anggaran dan ada penyelesaian hanya dengan pembinaan semacam pendekatan. Gak semuanya itu diselesaikan dengan anggaran. Jadi, tahapannya untuk penggunaan anggaran itu adalah kita dipencermat RPJM Desa. Setelah pencermatan di RPJM Desa, kita menentukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dalam satu tahun ini kegiatan apa sajakah yang ditentukan oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini termasuk perangkat Desa, Kepala Desa, dan masyarakat. Semua kegiatan dimasukkan ke dalam RKP. Tahapan selanjutnya kita menentukan kegiatan yang dianggarkan dari APBDes. APBDes itu sumbernya dari DD, ADD, bagi hasil pajak, dan PAD. Visi pembangunan dari Desa setiap Desa di Kecamatan Lambitu. (Wawancara Langsung 2023)

Pernyataan mengenai kepentingan yang mempengaruhi implementasi pembangunan Desa juga turut disampaikan oleh Bapak Mas,ud Selaku Kepala Desa Kaboro, Menyatakan bahwa :

“Perumusan kebijakan pembangunan Desa biasanya kami menggunakan prioritas melalui musyawarah Desa, Melalui musyawarah itu banyak masukan-masukan dari masyarakat, yang artinya bukan kepentingan satu dua orang saja, melainkan banyak orang. Karena dalam menentukan program pembangunan kami juga menyesuaikan dengan kondisi objektif yang di Desa, seperti halnya di Desa Kaboro adalah mayoritas petani, maka program yang kami pilih adalah program yang bersentuhan langsung dengan aktivitas pertanian” (Wawancara Langsung 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat dijelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu di pengaruhi oleh beberapa kepentingan.

Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi dalam implementasi kebijakan pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu yaitu menjalankan visi pembangunan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Desa untuk menjadikan Desa sebagai Desa pertanian dan peternak sehingga Segala aspek kegiatan pembangunan yang dilakukan di masing masing Desa yang ada di Kecamatan Lambitu adalah untuk meningkatkan kualitas Desa sebagai Desa pertanian, yang secara langsung juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang ada di Kecamatan Lambitu.

b) Manfaat dari pembangunan Desa

Variabel ini menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus mempunyai beberapa jenis manfaat yang

menunjukkan dampak positif, yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang telah dilaksanakan. Adanya program Dana Desa pada tiap Desa di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa ini tentunya mempunyai manfaat dalam pelaksanaannya. Program tersebut dibuat oleh pemerintah dalam hal ini pasti mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima dari Dana Desa tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari camat Lambitu bapak Hafid selaku camat lambitu, yang menyatakan:

“Manfaat dari adanya pembangunan Desa sangat besar Banyak program yang dulu yang telah di realisasikan oleh setiap Desa yang ada di Kecamatan Lambitu seperti halnya, pembukaan jalan tani, perbaikan jalan tani yang ada di setiap Desa di Kecamatan Lambitu”

Gambar 3.4 Jalan Tani DiKecamatan Lambitu,



Sumber : Dokumentasi Jalan Tani Di Desa Londu

Manfaat dari adanya pembangunan Desa yang di fasilitasi oleh Dana Desa selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa sambori yang menyatakan :

“Manfaat yang didapat dari adanya pembangunan Desa dari Dana Desa ini yang jelas kalau untuk infrastruktur, sarana dan prasarana kita menjadi semakin lebih baik. Akses ekonomi dan pembangunan infrastruktur juga semakin baik, seperti pembangunan jalan tani dan pembukaan jalan tani, pembangunan drainase, Jembatan, air bersih serta terus berlanjut, dan pembangunan kita adalah pembangunan produktif, yang hasil kegiatan itu adalah sebagai membuka lapangan kerja dan sebagai tambahan nilai ekonomi untuk masyarakat Desa. Kegiatan kegiatan fisiknya itu bukan kegiatan yang habis dikerjakan hanya bermanfaat untuk akses jalan atau apa itu, tapi kegiatan yang produktif. Hasil kegiatan pembangunan fisik tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung juga ada, di antaranya ada pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya, serta peemberdayaan perempuan” (Wawancara Langsung 2023)

Gambar 4.4 Drainase Di Kecamatan Lambitu



Sumber : Dokumentasi Drainase Di Desa Kaboro

Selanjutnya dalam hal ini manfaat dari adanya pembangunan Desa dari Dana Desa menurut Bapak rahmin SH Selaaku sekertaris Desa Kaboro menyatakan bahwa:

“Manfaat dari adanya pembangunan Desa ialah bisa untuk mempermudah masyarakat dalam mengakser air bersih, yang di mana setiap Desa melakukan pembangunan bak air bersih yang langsung di ambil dari sumber mata airnya yang ada di pegunungan”(Wawancara Langsung 2023)

Gambar 5.4 Bak Air Di Kecamatan Lambitu



Sumber : Bak Air Bersih Di Desa Kaboro

Gambar di atas merupakan gambar pembangunan Desa yang ada di Kecamatan Lambitu dengan menggunakan Dana Desa. Kegiatan tersebut di antaranya pembangunan jalan tani di Desa londu dan pembangunan drainase di perswawahn Desa Kaboro serta pembangunan bak air bersih di Desa Kaboro.

Dari gambar tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan pembangunan di Kecamatan Lambitu

dalam rangka pembangunan Desa dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu sangat meberikan manfaat kepada masyarakat,

Kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan yaitu bahwa manfaat dari adanya pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu dari segi infrastruktur Desa serta Dengan hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13.4
Pembangunan Desa Fisik tahun 2022 di Kecamatan Lambitu

Nama Desa	Pembangunan Desa (Fisik)	Keterangan
Desa Kaboro	Pembukaan jalan tani, pembuatan drainase dan bak air bersih	Terealisasi
Desa Kuta	Pembukaan jalan tani, bak air bersih	Terealisasi
Desa Sambori	Jembatan, pembukaan jalan tani	Teralisasi
Desa Teta	Pembukaan jalan tani, pembuatan bak air bersih.	Terealisasi
Desa Londu	Pembukaan Jalan Tani, Bor Canada	Terealisasi
Desa Kaowa	Perbaikan jalan, pembukaan jalan tani	Terealisasi

Sumber : Hasil Studi Dokumen Dan Wawancara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan Desa yang ada di Kecamatan Lambitu berjalan dengan baik, pembangunan fisik maupun Non fisik seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan dan lainnya, untuk proses pembangunan pun itu dimulai Musrenbang Desa

pemerintah Desa menampung usulan-usulan masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di Desa masing-masing.

c) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai dari Adanya Dana Desa

Setiap kebijakan maupun program yang telah dibuat pasti memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Program yang dibentuk tidak akan berjalan apabila tidak mempunyai tujuan yang jelas. Pada poin ini akan dijelaskan mengenai sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan maupun program haruslah memiliki skala yang jelas. Derajat perubahan atau target yang ingin dicapai dari adanya pembangunan Desa yang difasilitasi oleh Dana Desa,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hafid selaku Camat Lambitu, Menyatakan bahwa :

“Target yang ingin dicapai dari pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu menurut saya adalah untuk memberikan kesempatan kepada petani dalam memanfaatkan pegunungan dan persawahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pembangunan infrastruktur yang memadai masyarakat Desa” (wawancara langsung 2023)

Derajat perubahan atau target yang ingin dicapai dari adanya Dana Desa ini juga dinyatakan oleh Bapak Masud Selaku Kepala Desa Kaboro, menyatakan bahwa :

“Target yang ingin dicapai dengan adanya pembangunan Desa yaitu mengurangi urbanisasi dengan membuka lapangan pekerjaan, karena banyak masyarakat Desa

yang bekerja di kota atau di luar Desa atau di manapun yang jelas bukan di dalam Desa. Tapi dengan adanya impleemntasi pembangunan Desa, kita membuka lapangan kerja sehingga masyarakat yang maunya bekerja di luar Desa atau di kota besar itu tidak jadi, lapangan kerja di Desa telah tersedia” (Wawancara Langsung 2023)

Pernyataan mengenai derajat perubahan yang ingin dicapai dari adanya pembangunan Desa juga disampaikan oleh M. Taher selaku Kepala Desa sambori menyatakan bahwa :

“Harapannya ya itu untuk prioritas pembangunan di wilayah pertanian karena umumnya di Kecamatan Lambitu adalah mayoritas pertanian, Jadi pembangunan infrastruktur itu harus tetap di prioritaskan” (Wawancara Langsung 2023)

Derajat perubahan ingin dicapai dari pembangunan Desa ini juga dinyatakan oleh Bapak Abdillah selaku Kepala Desa Kuta yang menyatakan bahwa:

“Perubahan yang diharapkan dari adanya pembangunan Desa dari biaya dana ini sebagai Kepala Desa Kuta Desa, saya pun harus bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan pembangunan yang dapat meberikan akses kemudahan kepada masyarakat Desa demi kemajuan Desa” (Wawancara langsung 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan beberapa narasumber di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari adanya pembangunan Desa yang di anggarkan dari Dana Desa di Kecamatan Lambitu ada beberapa hal. Pertama yaitu memberika akses kemudahan kepada petani karena Kecamatan Lambitu

adalah daerah pegunungan yang mayoritasnya petani. Kedua menurunkan angka urbanisasi. Selama ini urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Lambitu sangat luar biasa dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan di Desa. Masyarakat lebih memilih untuk mencari pekerjaan di luar Desa maupun di kota untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Adanya pembangunan Desa dari Dana Desa ini diharapkan dapat menurunkan angka urbanisasi di Kecamatan Lambitu.

Derajat perubahan ketiga dari implementasi kebijakan pembangunan Desa memberikan kemudahan kepada masyarakat demi kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

d) Letak Pengambilan Keputusan dalam Perumusan Penggunaan Dana Desa

Pada poin ini menjelaskan mengenai letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Letak pengambilan keputusan dalam perumusan program pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu sebagaimana peneliti melakukan wawancara kepada Hafid S. So selaku Camat Lambitu menyatakan bahwa:

“Yang jelas semua aspirasi masyarakat yang di lakukan pada saat musrembang dusun dan mesdes akan harus tetap di pertimbangkan, Untuk menentukan kebijakan, kita menggunakan skala prioritas. Parameternya sesuai dengan budaya dan lokal yang ada. Berarti prioritas di kecamatan Lambitu dengan prioritas di kecaamatan yang lain pasti berbeda, dan pengambilan keputusan pembangunan di kKecamatan Lambitu tetpa disesuaikan dengan potensi dan masalah yang adadi tiap-tia Desa di Kecamatan Lambitu.” (Wawancara Langsung 2023)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hafid S.Sos Juga di benarkan oleh Bapak M.Nor Ardiasyah selaku pendamping Desa di Kecamatan Lambitu menyatakan bahwa :

“Jadi kalau pembangunan infrastruktur itu awalnya dilakukan pendataan, istilahnya pemetaan, pendataan mana saja yang mau dibangun baik fisik maupun nonfisik. Setelah dicatat nanti ya ada ratusan, ya nanti akan dipilih mana yang akan didahulukan. Nanti akan tercatat dalam RPJM Desa. Semua potensi pembangunan yang harus dibangun tercatat di sana. Hingga mana saja yang didahulukan itu proses rapatnya cuman itu. Keputusan terakhir itu dari kesepakatan dengan masyarakat. Dalam rapat Desa, perwakilan masyarakat dihadiri oleh RT, RW, tokoh masyarakat, lembaga di tingkatan Desa, dan tokoh agama, kita ber-30 orang.” (Wawancara Langsung 2023)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa letak pengambilan keputusan dalam perumusan program pembangunan Desa tiap-tiap Desa di Kecamatan Lambitu dilakukan dengan cara musyawarah antara Pemerintah Desa dengan perwakilan masyarakat dalam rapat Desa (Musyawarah Desa). Dalam rapat Desa tersebut dilakukan kegiatan pendataan

kebutuhan apa saja yang diinginkan di Desa tersebut melalui jaring aspirasi. Setelah itu di musyawarahkan mana saja yang harus diutamakan atau diprioritaskan dan dicatat dalam RPJMDesa. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan penggunaan Dana Desa tersebut sangat dibutuhkan adanya kolaborasi antara masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa.

e) Pihak yang Terlibat dalam Implementasi kebijakan pembangunan Desa.

Pelaksanaan program selalu melibatkan beberapa aktor agar terciptanya program yang dapat berjalan dengan baik. Program harus dilaksanakan dengan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dengan mengetahui wewenang atau tugas masing-masing yang ada di dalam pelaksanaan program tersebut.

Hal ini menurut bapak Ridwan selaku sekretaris Desa Kuta menyatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pembungan itu pelakunya ada beberapa lapisan atau beberapa penanggung jawab. Kepala Desa sebagai kuasa pengguna anggaran. Sekretaris Desa sebagai verifikator kegiatan. Bendahara sebagai penatausahaan di administrasi, dibantu oleh tiga Kasi (Kepala Seksi). Ada tiga kasi. Kasi di pemerintahan itu bertanggung jawab di pembelanjaan pemerintahan, mengkoordinir pembelanjaan di pemerintahan. Kasi di pembangunan bertanggung jawab di pembangunan secara fisik atau infrastruktur. Yang ketiga adalah Kasi pemberdayaan dan pembinaan, bertanggung jawab terhadap kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Siapa yang melaksanakan kegiatan di lapangan atau eksekutor adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Pengawas dan pelaksana adalah TPK,

dipenggunaan anggaran. Pengawas ada masyarakat, Kasi, Pemerintah Desa, dan pemerintah di atas Pemerintah Desa. Pengawas dari Pemerintah Desa diwakilkan oleh Kepala Seksi pelaksana dari masing-masing bidang. Untuk transparansi kita publikasikan anggaran melalui ruang terbuka, informasi-informasi, dan juga melalui website. Jadi seperti itu bentuk transparansinya. Setiap moment-moment tertentu kita sampaikan tentang penggunaan anggaran pembangunan.” (Wawancara Langsung 2023)

Berikut mengenai bentuk-bentuk transparansi implementasi kebijakan pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu.

Tabel 14.4
Bentuk-Bentuk Transparansi Pembangunan Desa

Nama Desa	Media Informasi Yang Digunakan	Keterangan
Desa Kaboro	Papan Informasi, Dan Disampaikan Langsung Pada Forum Forum Pertemuan Dengan Warga	Berjalan
Desa Kuta	Papan Informasi	Berjalan
Desa Sambori	Papan informasi	Berjalan
Desa Teta	Papan Informasi, Dan Pada Kegiatan Keagamaan (Shalat Jumat)	Berjalan
Desa Londu	Papan Informasi Di Desa, Dan Papan Informasi Di setiap Proyek	Berjalan
Desa Kaowa	Papan Informasi, Dan Pada Kegiatan Keagamaan (Shalat Jumat)	Berjalan

Sumber: Analisis studi Wawancara, 2023

Pernyataan selanjutnya turut disampaikan oleh bapak Hafi selaku kepala camat Lambitu menyatakan bahwa:

“Kalau implementasi kebijakan pembangunan Desa di kecamatan berdasarkan yang di lakukan oleh tiap-tiap Desa di kecamatan lambitu, selalu melibatkan Desa, LPMD, BUMDes beserta POKDARWIS, BPD, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan masyarakat Desa di tiap-tiap Desa. (Wawancara Langsung 2023)

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat dijelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembangunan Desa yaitu terdiri dari Pemerintah Desa, LPMD, BUMDes beserta POKDARWIS, BPD, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan masyarakat Desa . Kepala Desa sebagai pemegang kuasa dalam penggunaan anggaran, dibantu oleh Sekretaris Desa yang bertugas sebagai verifikator kegiatan. Bendahara sebagai penatausahaan di bagian administrasi, dibantu oleh tiga Kasi (Kepala Seksi).

Tiga kasi yang bertanggung jawab, yaitu Kasi di pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembelanjaan untuk pemerintahan Desa serta mengkoordinir pembelanjaan untuk pemerintahan Desa. Kasi di bagian pembangunan bertanggung jawab dalam kegiatan pembangunan secara fisik atau infrastruktur. Ketiga adalah Kasi pemberdayaan dan pembinaan, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa. Lalu yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan di lapangan atau eksekutor adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Selain itu, TPK juga bertugas sebagai pengawas dalam penggunaan anggaran. Pengawas penggunaan Dana Desa juga diawasi oleh masyarakat, Kasi, Pemerintah Desa, dan

pemerintah di atas Pemerintah Desa. Pengawasan dari Pemerintah Desa diwakilkan oleh Kepala Seksi pelaksana dari masing-masing bidang. Untuk transparansi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan publikasi anggaran melalui ruang terbuka, informasi-informasi,, serta setiap moment-moment tertentu akan sampaikan mengenai penggunaan anggaran.

f) Sumber Daya yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program Dana Desa

Sumberdaya dalam implementasi kebijakan pembangunan dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya alam. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik dalam menangani kebutuhan secara efektif. Sumber daya finansial adalah terkait dengan anggaran yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya alam merupakan berbagai hasil alam yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan pembangunan Desa. Pelaksanaan program pembangunan Desa dalam rangka pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu ini membutuhkan sumber daya, di antaranya sumber daya manusia serta sumber daya alam untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang disampaikan oleh bapak M. Nor Ardiansyah selaku pendamping Desa di Kecamatan Lambitu menyatakan sebagai berikut

“Untuk sumber daya yang kita gunakan dalam pembangunan Desa, yang jelas sumber daya yang kita gunakan adalah sumber daya manusianya, itu pasti. Kita tidak mempunyai sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan material. Kita mendatangkan dari luar daerah. Untuk pemberdayaan masyarakatnya juga sama, sumber daya yang kita gunakan adalah sumber daya manusianya.” (WawancaraLangsung 2023)

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Muamar Zaidin selaku Kepala Desa Teta menyatakan bahwa

“Sumber daya itu kan ada dua, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam ya disesuaikan dengan potensi alam, dalam hal ini pertnian itu potensi yang ada dari seluruh Desa yang ada di Kecamatan Lambitu, Kalo sumber daya manusia, ya kita sesuaikan dengan kapasitasnya. Seperti kalau ada pos pembangunan air bersih, ya kita cari orang-orang yang memang berkompeten di bidang itu. Semuanya orang Desa masyarakat Desa tetap di maksimalkan” (Wawancara Langsung 2023)

Selanjutnya menurut bapak rahmin selaku skertaris Desa Kaboro menyatakan bahwa :

“Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Desa ya sumber daya alam dan manusia. Dua-duanya saling berkesinambungan dan sama-sama digali, (Wawancara Langsung 2023)

Sesuai dengan pernyataan dari wawancara narasumber di atas mengenai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program Dana Desa, maka dapat disimpulkan bahwa KecamatanLambitumemanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya dalam memaksimalkan pembangunan Desanya. Dengan memanfaatkan kondisi

lingkungan alam di tiap Desa di Kecamatan Lambitu yang dapat dimanfaatkan sebagai wilayah pertanian, maka penggunaan Dana Desa difokuskan untuk meningkatkan kualitas Desa sebagai daerah pertanian yang dapat memberikan pemasukan bagi Desa di Kecamatan Lambitu sendiri.

2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

a) Strategi Aktor yang Terlibat dalam Penggunaan Dana Desa

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasi kebijakan pembangunan, maka dibutuhkan suatu strategi untuk digunakan. Pelaksanaan pembangunan Desa menggunakan bantuan Dana Desa ini pastinya memerlukan strategi yang digunakan agar tujuan-tujuan dari program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Strategi yang diterapkan terkait dengan penggunaan Dana Desa dalam rangka pembangunan Desa ini menurut Bapak Hafid selaku Camat Lambitu agar mencapai tujuan yang diharapkan, dijelaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk strategi pembangunan Desa sendiri kita menggunakan skala prioritas. Tiap Desa punya prioritas pembangunan yang berbeda-beda. Namun potensi yang dimiliki oleh tiap Desa di Kecamatan Lambitu adalah sektor pertanian jadi tiap-tiap Desa di Kecamatan Lambitu selalu mempertimbangkan prioritasnya sesuai dengan kebutuhan petani di setiap Desa yang ada maka kegiatan pembangunan Desa selalu mengarah pada sektor pertanian.” (Wawancara Langsung 2023)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hafid di atas juga turut didukung dengan pendapat dari Bapak Junaid selaku Kepala Desa kaowa yang dapat dilihat dalam kutipan wawancara bersama dengan peneliti sebagai berikut:

“Strateginya ya itu, kalau pembangunan fisik sudah jelas dengan menggunakan skala prioritas. Salah satunya itu akses jalan yang secara ekonomi membantu masyarakat, seperti jalan usaha tani, itu diutamakan agar aksesnya menjadi lebih lancar. Seperti jembatan juga diutamakan untuk persiapan ketika musim hujan. (Wawancara Langsung 2023)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber di atas, maka dapat dijelaskan bahwa strategi yang digunakan para pelaksana pembangunan Desa yaitu menggunakan sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritas dari penggunaan Dana Desa tersebut di antaranya pembaukaan jalan tani dan jembatan, serta yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Desa yang lainnya.

b) Tanggapan Yang Diberikan Oleh Aktor Yang Terlibat Dalam Pembangunan Desa

Adanya suatu program pasti akan menimbulkan tanggapan dari penerima program. Akan ada banyak tanggapan yang diberikan oleh masyarakat, yaitu tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Dana Desa. Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak Hafid selaku

camat Lambitu mengenai tanggapan yang diberikan oleh pelaksana pembangunan menyatakan bahwa :

“Ya memang itu tergantung dari Pemerintah Desanya, satu Desa itu tergantung dari Pemerintah Desanya, mau sosialisasi ke masyarakat seperti apa supaya masyarakat tahu. Tapi dengan asas musyawarah itu tadi, jadi masyarakat tahu bahwa pembangunan Desa itu memang dampaknya luar biasa. (Wawancara Langsung 2023)

Selanjutnya menurut Bapak adnan selaku sekretaris Desa londu berpendapat mengenai tanggapan para pelaksana pembangunan Desa yaitu sebagai berikut:

“Dana Desa itu sudah ada sejak tahun 2015. Tanggapan dari para pelaksana, terutama masyarakat sangat mendukung. Kita selalu adakan sosialisasi pembangunan Desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu ke mana saja dana tersebut digunakan. Masyarakat Desa juga aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan des” (Wawancara Langsung 2023)

Pernyataan mengenai tanggapan para pelaksanaan mengenai pembangunan Desa pula oleh bapak Masud selaku Kepala Desa Kaboro berpendapat mengenai tanggapan para pelaksana pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut:

“Tanggapan dari masyarakat Desa sudah bagus, Masyarakat di sini aktif dalam memajukan Desa ini, dari pembangunan infrastruktur Dengan adanya Pembangunan, Desa kita bisa mencapai cita-cita yang selama ini kita harapkan dan masyarakat menjadi senang karna bisa mendapat pekerjaan di Desa sendiri, terutama kami untuk para petani di Desa juga merasa senang karna dengan adanya pembangunan Desa telah memberikan kami kemudahan untuk petani dalam menjalankan aktivitas pertaniannya”(Wawancara Langsung 2023)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan dari pelaksana pembangunan Desa melalui anggaran Dana Desa di Kecamatan Lambitu mulai dari Pemerintah Desa hingga masyarakat Desa sudah cukup baik. Pemerintah Desa dan masyarakat saling aktif berkolaborasi dalam melaksanakan pembangunan Desa untuk kemajuan Desa.

3. Hasil Kebijakan

a) Dampak Dari Adanya Pembangunan Desa

Implementasi kebijakan pembangunan Desa yang telah ditetapkan dan dilaksanakan ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang baik untuk penerima program tersebut. pembangunan Desa ini sendiri mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pembangunan fisik maupun non fisik dengan adanya perubahan, suatu program diharapkan mampu memberikan dampak terhadap penerima dari program tersebut. Dampak yang diberikan oleh suatu program dapat terdiri dari dampak yang terlihat atau yang disebut dengan output, maupun dampak yang tidak terlihat atau yang dapat disebut dengan *outcome*.

Implementasi kebijakan pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu ini juga memberikan dampak kepada

masyarakat des aitu sendirii dalam rangka memberikan kemudan kepada petani mellui program yang telah di realisasikan, Dampak ini sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Hafid selaku camat Lambitu, yang menyatakan:

“Dampak dari adanya pembangunan Desa yaitu akses ekonomi menjadi semakin baik, lalu banyaknya pemuda Desa yang sudah mendapatkan kerja di unit usaha Desa. Berkurangnya urbanisasi yang dilakukan masyarakat Desa, terutama pemuda juga salah satu dampak dari adanya pembangunan Desa. Saluran air dan sarana prasarana seperti jalan tani di Desa yang lebih baik juga merupakan dampak dari adanya pemabngunan Desa. (Wawancara Langsung 2023)

Begitu pula yang ungkapkan oleh bapak Ansary selaku bendahara Desa sambori, yang menyatakan bahwa :

“Dampaknya ya secara ekonomi sudah terasa, artinya peluang-peluang yang ada di Desa dalam hal lapangan pekerjaan itu sudah dapat dirasakan oleh masyarakat Desa. Seperti tadi, pemuda banyak yang bekerja di Desa itu dikarenakan adanya akses pertanian yangtelah muda. Kalau dahulu belum ada pembangunan Desa, ya belum ada seperti itu.(wawancara Langsung 2023)

Selanjutnya menurut Bapak Ridwan selaku sekertaris Desa Kuta, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembangunan Desa itu dampaknya sangat besar untuk Desa, karna sangat membantu warga Desa dalam sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberlungan aktivitas masyarakat Dengan adanya pembangunan Desa ini, banyak masyarakat yang mendapat pekerjaan di sector pertanian, tingkat urbanisasi semakin berkurang, infrastruktur seperti jananan untuk perekonomian jadi makin baik. Ya semakin sejahtera lah pokoknya.” (Wawancara Langsung 2023)

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari adanya pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak terlihat (*output*) dan dampak tidak terlihat (*outcome*). Penjelasan mengenai *output* dan *outcome* dari dampak adanya Dana Desa di Kecamatan Lambitu yaitu sebagai berikut:

➤ Dampak terlihat (*Output*)

Dalam pelaksanaan sebuah program, tentunya akan menghasilkan dampak, baik dampak yang terlihat (*output*) maupun dampak yang tidak terlihat (*outcome*). *Output* merupakan dampak yang dapat terlihat atau dilihat secara nyata oleh pelaksana dan penerima Dana Desa. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai dampak dari adanya pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu, terdapat dampak terlihat (*output*) yang dihasilkan. *Output* yang dihasilkan yaitu sebagai berikut:

- ✓ Adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa,
- ✓ Akses ekonomi yang semakin baik,
- ✓ Adanya infrastruktur yang mempermudah para petani

➤ Dampak Tidak Terlihat (*Outcome*)

Selain dampak terlihat (*output*), ada juga dampak yang tidak terlihat (*outcome*) yang dapat dirasakan oleh pelaksana dan penerima pembangunan Desa. *Outcome* merupakan

dampak yang tidak dapat langsung dilihat oleh pelaksana pembangunan, yang sifatnya berjangka panjang. *Outcome* yang dihasilkan dari adanya pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu yaitu sebagai berikut:

- ✓ Menurunnya tingkat urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa di Kecamatan Lambitu.
- ✓ Meningkatnya penghasilan petani,
- ✓ Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

b) Perubahan yang Diperoleh Aktor yang Terlibat dari Adanya pembangunan Desa

Suatu pembangunan dibentuk agar mampu memberikan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Perubahan yang baik dapat diartikan dengan bertambah baiknya keadaan masyarakat dari sebelum ada program dengan sesudah adanya program tersebut dilaksanakan. Perubahan yang lebih baik ini menjadi indikator program tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak. Pembangunan Desa ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pembangunan infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Mengenai program Dana Desa yang dilaksanakan di Kecamatan Lambitu ini diterima dengan baik oleh pelaksana dari program tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh bapak abdilah selaku Kepala

Desa Kuta, yaitu sebagai berikut:

“Selama ini sebelum adanya pembangunan Desa yang di fasilitasi oleh Dana Desa, kami selaku pelaksana pemerintahan Desa sangat merasakan kesulitan dalam melakukan pembangunan, namun setelah di anggarkan dana untuk pembangunan Desa maka merasakan betul bagaimana perubahan yang kemudian terjadi di dalam kehidupan masyarakat, yang di mana sekarang kami sebagai pelaksana pemabngunan juga sudah memperlancar pembangunan yang ada di Desa seperti pembukaan jalan tani, perbaikan jalan dan pemabnguna drainase dan lain-lain sebagainya yang dapat meperlancar perekonomian masyarakat sehingga memberikan dampak yang meningkatkan proses perekonomian dalam kehidupan masyarakat” (Wawancara Langsung 2023)

Hal ini pula di benarkan oleh bapak masud selaku Kepala

Desa Kaboro, Menyatakan bahwa :

“Dengan adanya pemabangunan Desa , yang selama ini awalnya Desa kita kesulitan dalam melakukan pembangunan infrastruktur kini sekarang jadi lebih mudah. Pembangunan infrastruktur di Desa kita ini sekarang sudah ada jalan tani drainase dan bak air bersih yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Perubahan yang sudah dirasakan juga seperti berkurangnya tingkat urbanisasi di Desa ini dikarenakan sudah adanya lapangan kerja di Desa sendiri. Para pemuda di sini yang awalnya menganggur, sekarang semua sudah kita manfaatkan untuk bekerja persawahan dan pegunungan.” (Wawancara Langsung 2023)

Perubahan dari adanya pemabnguna tiap-tiap Desa di Kecamatan Lambitu dapat dirasakan dari langsung oleh para petani, Seperti yang sudah dijelaskan di atas, perubahan yang dirasakan dari adanya pembangunan Desa di mulai dari meningkatnya sarana dan prasarana Desa melalui pembangunan

infrastruktur yang bersentuhan dengan petani, seperti jalan tani, drainasi memiliki dampak jangka panjang. Selain dari segi pembangunan untuk sector pertanian dari kebutuhana air bersih juga di rasakan oleh masyarakat, Kini kapasitas masyarakat Desa telah meningkat karena adanya fasilitas yang telah menunjang keberlangsungan akitivitasnya

Hal ini pula di benarkan oleh bapak Hafid selaku camat Lambitu menyatakan bahwa :

“Banyak sekali perubahan yang di rasakn oleh tiap-tiap Desa yang ada di Kecamatan Lambitu, sebab dahulu Desa yang ada di kecamat Lambitu mendapatkan anggaran untuk pembangunan Desa sebelu tingkat kesulitan untuk mengakses pekerjaan diLambitusangt suli, tapi sekarang dari adanya pembangunan Desa yang di fasilitasi oleh Dana Desa kini masyarakatLambitussudah mendapatkan kemudahan dalam mengakses pekerjaan khususnya di bidang pertanian, karena sarana prasarannya sudah hampir merata” (Wawancara Langsung 2023)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perubahan yang dirasakan oleh para pelaksana pembangunan Desa, Perubahan yang dirasakan tersebut di antaranya: peningkatan pembangunan infrastruktur di yang bersentuhan langsung dengan petani seperti pembangunan jalan tani, drainase, bak air, perbaikan jalan tani, yang memudahkan masyarakat dalam memelancar perekonomiannya menuju kesejahteraan masyarakat Desa.

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang membuat pelaksanaan atau pengimplementasian dari adanya Dana Desa dalam pembangunan Desa di Desa di Kecamatan Lambitu dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari program tersebut, Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi Dana Desa dalam pembangunan Desa berdasarkan fakta yang ada di lapangan mengungkapkan bahwa ada faktor yang mendukung terjadinya pelaksanaan program Dana Desa, yaitu struktur birokrasi dan Adanya sinergi yang baik antar pelaksana program,

a. Struktur Birokrasi.

Penjelasan secara rinci terkait dengan wawancara atau pencarian informasi yang peneliti laksanakan dengan Kepala Desa yaitu sebagai berikut :

“Faktor pendukung yang membuat perkembangan Desa menjadi cepat itu Pemerintah Desanya. Kalau dikerucutkan lagi ya Kepala Desanya. Ya secara pandangan, secara kebijakan sudah lebih luas. Secara memandang Desa untuk ke depannya itu mindset-nya sudah lebih luas. Itu pengaruh juga gak bisa jalan sendiri-sendiri” (Wawancara Langsung 2023)

Kemudian pendapat lain disampaikan oleh bapak adnan selaku sekretaris Desa lundu tentang faktor pendukung dari penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa menyatakan:

“Menurut saya, salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pembangunan Desa adalah struktur birokrasi karena yang menjadi pelaku pelaksanaan pembangunan adalah pemerintah itu sendiri, makanya semua arah pembangunan Pembangunan infrastrukturnya pun juga sudah adatergantung dari struktur birkrasi pemerintah sebagai pengendali anggaran dalam Desa. (Wawawancara Lansung 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Desa ini adalah Kepala struktur birokrasi yang mengerti potensi dari tiap-tiap Desa yang ada di Kecamatan Lambitu.

b. Adanya sinergi yang baik antar pelaksana program.

Pembangunan Desa diharapkan mampu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut. Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana di dalam pembangunan Desa merupakan faktor pendukung yang juga dianggap penting dalam pelaksanaannya. Adanya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan lembaga masyarakat dan masyarakat Desa dalam penggunaan Dana Desa ini dinyatakan oleh Bapak Hafid selaku Ketua camat lambitu, yaitu sebagai berikut:

“Selain dari faktor Kepala Desa yang visioner, ada juga faktor sinergi antar Pemerintah Desa dengan masyarakat. Selama ini sinerginya baik-baik saja, baik dari pemerintahnya maupun masyarakatnya. Kepala

Desa selalu berusaha memastikan agar setiap pelaku menjalankan tupoksinya dengan baik, baik itu Pemerintah Desa maupun masyarakat sendiri. Masyarakat sini juga ikut proaktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam rangka pembangunan Desa” (Wawancara Langsung 2023)

Kemudian pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak abdilah selaku Kepala Desa Kuta mengenai faktor pendukung dari pelaksanaan pembangunan Desa yaitu sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya kalau menurut saya adalah adanya sinergitas antara Pemerintah Desa, lembaga di tingkatan Desa, maupun dengan masyarakat. Peran lembaga di tingkatan Desa dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa sebagai tim untuk menyampaikan informasi mengenai informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Masyarakat ikut aktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan, dan ikut mengawasi penggunaan dari Dana Desa ini. Kepala Desa selalu mengawasi Pemerintah Desa dalam menjalankan tupoksinya dan Pemerintah Desa juga selalu menyampaikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa untuk pemvangunan Desa kepada masyarakat melalui cara normatif seperti pertemuan rapat, maupun yang tidak normatif. Dalam hal ini Pemerintah Desa ingin mengubah mindset masyarakat yang selalu berharap mendapatkan dampak langsung dari pembangunan Desa, Dari masyarakatnya pun juga ikut aktif karena sudah mengetahui bagaimana Dana Desa itu digunakan untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat” (Wawancara Langsung 2023)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari pelaksanaan pembangunan desza di kecamatan Lambitu ini ialah adanya sinergitas antara Kepala Desa dengan jajarannya

beserta masyarakat dalam membangun Desa, Masyarakat Desa ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan pembangunan Desa yang dikarenakan adanya dampak dari Pemerintah Desa dalam hal penyelarasan informasi mengenai bagaimana penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa.

Pemerintah Desa dalam menjalankan tupoksinya juga diawasi oleh Kepala Desa, lembaga di tingkatan Desa, serta masyarakat. Masyarakat pun ikut aktif dalam kegiatan pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat di Desa dikarenakan adanya keselarasan visi dan misi dengan pemerintah dalam rangka pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu. Dapat dikatakan bahwa terdapat sinergitas antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa.

2. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung pelaksanaan program Dana Desa dalam pembangunan Desa ini, terdapat juga faktor penghambat dalam pengimplementasian program Dana Desa. Faktor penghambat merupakan faktor yang membuat pelaksanaan dari program Dana Desa ini sedikit terhambat dalam hal kelancarannya. Pelaksanaan program Dana Desa ini mempunyai faktor penghambat yang dipengaruhi oleh beberapa hal.

Peneliti sudah melakukan penelitian di lapangan mengungkapkan ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu: (1) Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik dalam pelaksanaan program Dana Desa untuk membangun Desa, (2) Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Desa yang tidak tepat waktu. Penjelasan lebih rinci tentang faktor penghambat dijelaskan sebagai berikut ini:

1) Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam merespon jalannya program tersebut. Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik adanya program pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam jalannya program Dana Desa. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Hafid selaku Ketua camat Lambitu yang menyatakan bahwa:

“Penghambat impementasi kebijakan pembangunan di tiap-tiap Desa di kecamatan Lambitu salah satunya dalah sumber daya manusia. Jadi suatu program itu belum tentu direspon secara baik. Direspon secara baik itu kan memang komunikasi juga, berhubungan dengan mindset juga. Jadi masih ada beberapa masyarakat Desa yang punya mindset kalau ada dana dari atas itu pasti identiknya dengan bagi-bagi. Kadang masyarakat masih curiga juga, ‘kok Dana Desanya enggak kelihatan?’

Mereka berpikirnya masih secara instan. Itu salah satu faktor penghambatnya, mindset beberapa masyarakat yang seperti itu.” (Wawancara Langsung 2023)

Pernyataan tersebut juga dilanjutkan oleh pernyataan dari M.taher selaku kepala Desa sambori, yang menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat itu mindset masyarakat. Masih ada mindset masyarakat Desa yang mikirnya Dana Desa itu identik dengan bagi-bagi. Lalu juga masih banyak masyarakat Desa yang tidak sabaran, curiga kenapa hasil Dana Desanya tidak kelihatan. Padahal pembangunan itu tidak bisa instan, karena dananya juga terbatas jadinya pembangunannya harus secara bertahap. Maka dari itu, mindset masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat kita.” (Wawancara Langsung 2023)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penghambat dalam menjalankan program pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu adalah masih adanya masyarakat Desa yang belum merespon dengan baik jalannya dari program ini. Masih adanya beberapa masyarakat yang berpikiran bahwa dampak dari Dana Desa belum terlihat dikarenakan tidak adanya pembagian bantuan yang terlihat berupa uang dari Dana Desa tersebut, maupun kurang sabarnya beberapa masyarakat dalam menunggu hasil dari pemanfaatan Dana Desa. Padahal adanya bantuan Dana Desa itu digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukannya untuk pembagian bantuan yang terlihat seperti

berupa uang kepada masyarakat Desa. Proses pembangunan infrastruktur pun tidak bisa langsung kelihatan secara instan, dikarenakan proses pembangunan itu butuh waktu. Selain itu juga dikarenakan dana yang terbatas, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap sehingga membutuhkan waktu.

2) Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Desa yang tidak tepat waktu

Setiap kebijakan atau program pasti selalu di dasari dengan hukum, begitu juga dengan pelaksanaan dari pembangunan Desa. Dalam pelaksanaannya, pembangunan Desa di dasari oleh beberapa dasar hukum yang mengatur bagaimana pemberian hingga penggunaan dari pembangunan Desa tersebut. Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke tiap tiap Desa yang tidak tepat waktu merupakan salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan program Dana Desa di Desa di Kecamatan Lambitu. Hal tersebut dinyatakan bapak Arif selaku Kaur Keuangan dari

Desa Kaboro, yang menyatakan bahwa :

“Salah satu faktor penghambatnya itu terlambatnya regulasi yang datang ke Desa. Terlambat di sini dalam artian regulasi yang dari Pemerintah Pusat itu sampai ke Desa ketika sudah memasuki bulan-bulan yang seharusnya Desa sudah memberikan laporan perencanaan pembangunan Desa ke Bupati. Sebelum mendapatkan Dana Desa itu kan kita harus merumuskan penggunaan Dana Desa untuk satu tahun ke depan, kalau peraturan pelaksanaan mengenai Dana Desa dari

Pemerintah Pusat terlambat datang ke kita, ya kita juga jadi ikut terlambat bikin perencanaannya. Karna di setiap peraturannya itu diatur ikuti. (wawancara langsung 2023)

Kemudian pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak adidahlan selaku bendahra Desa Kuta yang menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat lainnya ya itu, pedoman pelaksanaan teknis atau regulasi mengenai Dana Desa datangnya terlambat dari atas. Regulasi yang terlambat, perencanaan jadi terlambat juga. Karena datangnya terlambat, kita juga jadinya ikut terlambat juga dalam merumuskan perencanaan penggunaan Dana Desa.” (Wawancara Langsung 2023)

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemabngunan Desa adalah terlambatnya pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang datang ke Desa, sehingga menghambat Desa dalam proses perencanaan pembangunan Desa. Terlambat yang dimaksud di sini adalah pedoman pelaksanaan (dasar hukum) mengenai Dana Desa yang dari Pemerintah Pusat itu sampai ke Desa ketika sudah memasuki bulan-bulan yang di mana Desa seharusnya sudah memberikan laporan perencanaan pembangunan Desa ke Bupati. Hal tersebut mengakibatkan para *stakeholder* yang ikut serta dalam merumuskan perencanaan pembangunan Desa menjadi terlambat.

D. Analisis Teoritik

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi dalam Perumusan pembangunan Desa (*Interest Affected*)

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*) merupakan salah satu faktor penting yang perlu dikaji lebih dalam lagi guna menunjang efektivitas implementasi kebijakan atau program. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi adalah berkaitan dengan berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Grindle (dalam Agustino, 2019) menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi pembangunan Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima ini dapat dilihat dari kegiatan perumusan penggunaan dari Dana Desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam perumusan penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima itu sendiri harus sesuai dengan visi pembangunan ada di tiap-tiap Desa Masing-Masing

yang telah ditentukan oleh Kepala Desa, yaitu sebagai Desa sector pertanian. Segala aspek kegiatan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk kemajuan Desa sebagai Desa pertanian. Dengan semakin majunya Desa di kecamatan Lambitu sebagai Desa pertanian, maka kesejahteraan masyarakat Desa pun semakin meningkat. Inilah kepentingan utama dalam perencanaan penggunaan Dana Desa dalam membangun Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima.

b) Manfaat dari Adanya Dana Desa untuk pembangunan Desa

Manfaat atau tipe manfaat dalam suatu kebijakan merupakan dampak positif yang diperoleh maupun dirasakan, baik dari pihak pelaksana maupun pihak sasaran yang turut terlibat di dalamnya dari adanya kebijakan ataupun suatu program. Grindle menyatakan bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan pada proses implementasinya harus memiliki manfaat yang positif bagi pembuat kebijakan, implementor, maupun target kebijakan. Apabila kebijakan yang dikeluarkan tidak memiliki dampak positif atau manfaat yang diberikan, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan atau program tersebut tidak berhasil. Pada pelaksanaan atau implementasi program yang dibentuk, pasti akan memberikan manfaat yang baik untuk penerima program tersebut. Begitu juga dengan adanya program Dana Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima ini juga memberikan

manfaat yang baik selama proses implementasinya. Berbagai manfaat telah diperoleh warga Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima adanya Dana Desa untuk membangun Desa Penggunaan Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dibagi menjadi dua, yaitu prioritas penggunaan untuk pembangunan infrastruktur Desa dan prioritas penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

c) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai dari Adanya Dana Desa untuk pembangunan Desa

Derajat perubahan yang ingin dicapai merupakan target atau tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam suatu kebijakan. Pada poin ini, Grindle (dalam Agustino, 2019) berusaha melihat derajat perubahan seperti apa yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki derajat perubahan yang diinginkan, atau sebuah target yang ingin dicapai bagi sasaran atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam

implementasi kebijakan. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan maupun program haruslah mempunyai sasaran atau tujuan yang jelas, begitu juga dengan program pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Hafid selaku Camat Lambitu bahwa perubahan yang diharapkan dari adanya Dana Desa di Kecamatan Lambitu ini masyarakat sudah fokus terhadap nilai ekonomi yang harus didapat dari adanya pembangunan Desa di Desa Di Kecamatan Lambitu. Selain itu juga ditambahkan lagi oleh Masud selaku Kepala Desa kaboro yang memiliki harapan bahwa dengan adanya Dana Desa dapat menurunkan angka tingkat urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa, melalui UMKM dan penyediaan lapangan pekerjaan yang diadakan oleh unit Desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka kesimpulan dari perubahan yang diharapkan oleh para pelaksana program Dana Desa ini ialah masyarakat Desa sudah fokus terhadap nilai ekonomi yang harus didapat dari adanya pembangunan Desa di Desa di Kecamatan Lambitu dan semakin menurunnya angka

urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Di Kecamatan Lambitu.

d) Letak Pengambilan Keputusan dalam Perumusan Penggunaan Dana Desa untuk membangun Desa

Letak pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator dalam *content of policy* yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Agustino, 2019), yang menyatakan bahwa letak pengambilan keputusan berkaitan dengan proses kebijakan publik. Dengan mengetahui proses kebijakan publik, kita dapat memahami setiap proses dalam kebijakan tersebut. Sehubungan dengan proses pengambilan keputusan, dari lima tahap, yaitu sebagai berikut :

1) Tahap Penyusunan Agenda,

Para pejabat yang diangkat dan dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Masalah-masalah yang ada pada agenda publik sebelumnya berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah kebijakan tersebut, kemudian didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih dalam memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain' untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan catatan elit, jika program tersebut tidak di implementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus di

implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkatannya. Kebijakan yang telah diambil kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan pelaksana (*implementor*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan di atas, setiap pembuatan kebijakan maupun pengambilan suatu keputusan pasti melewati kelima proses atau tahapan tersebut.

Namun terdapat satu tahapan yang sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program, yaitu tahap implementasi kebijakan atau program.

Kebijakan yang telah dibuat atau diputuskan ini menjadi dasar dan panutan dalam berjalannya implementasi dalam suatu kebijakan maupun program.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, letak pengambilan keputusan dalam perumusan penggunaan Dana Desa di Tiap-tiap Desa di Kecamatan Lambitu ini dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan antara Kepala Desa bersama jajarannya dengan perwakilan masyarakat dalam rapat Desa. Di mulai dari kegiatan pendataan kebutuhan apa saja yang diinginkan di Desa melalui jaring aspirasi, hingga menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam daftar prioritas dan dicatat dalam RPJMDes dan RKP, semua di lakukan melalui musyawarah Desa. sehingga dapat disimpulkan bahwa letak pengambilan keputusan antara Kepala Desa beserta jajarannya dengan masyarakat Desa dilakukan secara Bottom-Up

- e) Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Dana Desa Dalam impelementasi pembangunan Desa,

Pihak-pihak yang terlibat merupakan salah satu faktor yang penting. Hal tersebut sesuai bahwa implementasi program ditetapkan dengan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, ataupun organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses

penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Lambitu yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa
- 2) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- 3) Sekretaris Desa.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa semua aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Lambitu mempunyai peran yang penting. Keseluruhan pihak yang terlibat dalam penggunaan Dana Desa ini mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, baik itu mulai dari Kepala beserta jajarannya, lembaga di tingkatan Desa, hingga BUMDes beserta unit usahanya (contoh: POKDARWIS) dan masyarakat. Masing-masing *stakeholder* sudah bekerjasama dengan baik.

f) Sumber Daya yang Digunakan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan yang sukses, berhasil, dan baik tentunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik apabila dukungan dari sumber daya tidak tercukupi. Menyatakan bahwa faktor sumber daya memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika pihak yang

bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Ada bermacam-macam sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Pembangunan Desa DiKecamatan Lambitu, dari segi pembangunan infrastruktur Desa yang dimanfaatkan yaitu di antaranya sumber daya finansial, sumber daya alam, hingga sumber daya manusia. Mengenai sumber daya finansial, kecamatanLambitupada tahun 2023 telah menerima transfer dari APBN melalui pemerintah pusat sebesar Rp 6.609.514.000,00

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, di kecamatanLambitumemaksimalkan warga Desa sebagaimana perintah dari Menteri Desa. Hal tersebut dikarenakan agar uang dari Dana Desa sebisa mungkin tidak keluar dari Desa dan bisa menyejahterakan masyarakat Desa tersebut.

2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

a) Strategi Aktor yang Terlibat dalam Penggunaan Dana Desa

Poin ini menjelaskan bahwa begitu pentingnya kewenangan atau kekuasaan pada sebuah kebijakan sehingga perlu di pertimbangkan, begitu pula dengan kepentingan serta strategi dari aktor yang terlibat dalam implementasi suatu

kebijakan maupun program. Grindle (dalam Agustino, 2019) menyatakan bahwa apabila suatu kebijakan maupun program dijalankan tanpa adanya perhitungan yang teliti dan matang, maka sangat besar kemungkinan kebijakan maupun program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, strategi yang digunakan Desa di Kecamatan Lambitu dalam rangka penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dan yaitu menggunakan skala prioritas. Skala prioritas dari penggunaan Dana Desa tersebut di antaranya jalan tani, drainase bak air serta yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Desa. Setiap arah penggunaan Pembangunan, baik untuk kegiatan pembangunan Desa hingga diarahkan untuk sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritas penggunaan Dana Desa di kecamatan Lambitu sendiri telah ditentukan melalui rapat Desa (Musyawarah Desa) yang dilakukan, di mulai dari jaring aspirasi pendapat masyarakat Desa hingga penentuan mana sajakah kebutuhan masyarakat Desa yang perlu diutamakan untuk diselesaikan.

Mengenai skala prioritas yang digunakan dalam penggunaan Dana Desa ini juga selalu dipublikasikan kepada masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat Desa

mengetahui seperti apa strategi yang dilakukan dalam penggunaan Dana Desa dalam rangka pembangunan Desa. Publikasi tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu melalui pemberitahuan secara formal maupun non-formal, hingga informasi-informasi yang dipampang di tiap-tiap Desa.

b) Tanggapan yang Diberikan oleh Aktor yang Terlibat dalam Pembangunan Desa

Kebijakan yang sedang diimplementasikan tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik apabila tidak ada kepatuhan dan respon yang diberikan dari para pelaksana kebijakan tersebut. Pada poin ini, Grindle (dalam Agustino, 2019) ingin melihat sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kebijakan diimplementasikan, maka dapat dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan atau tidak pada pelaksanaannya, dan nantinya terdapat perubahan yang terjadi atau tidak setelah adanya kebijakan tersebut. Apabila kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan juga menghasilkan perubahan yang positif, maka kebijakan tersebut dianggap berhasil. Keberhasilan ini tentunya juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, berbagai tanggapan diberikan oleh pihak atau aktor yang terlibat dalam pelaksanaan

Pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Tanggapan positif diberikan oleh baik Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa.

3. Hasil Kebijakan

1) Dampak yang Diterima dari Adanya pembangunan Desa

a) Dampak Terlihat (Output)

Kebijakan yang dibuat akan selalu memberikan perubahan ataupun dampak terhadap sasaran dalam setiap program. Dampak atau perubahan yang diinginkan dari setiap kebijakan merupakan suatu kebijakan ke arah yang lebih baik lagi bagi penerima manfaat dari suatu program. Dampak ataupun perubahan yang bisa dirasakan ialah dampak terlihat dan dampak tidak terlihat. Pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu telah memberikan dampak atau perubahan yang positif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Bapak Abdilah selaku Kepala Desa Kuta Desa menyatakan bahwa dampak atau perubahan yang diberikan dari adanya Dana Desa ini berdampak positif dan juga baik. Dampak yang terlihat (*output*) dari adanya Dana Desa di Kecamatan Lambitu adalah adanya jalan tani, drainase di Desa dan perbaikan jalan tani yang telah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa.

b) Dampak Tidak Terlihat (*Outcome*)

Selain dari adanya dampak yang terlihat (*output*) dalam pelaksanaan suatu kebijakan maupun program, juga terdapat dampak yang tidak terlihat (*outcome*) dalam pelaksanaan suatu kebijakan maupun program. Dampak yang tidak terlihat ialah dampak yang tidak dapat dilihat dengan mata, namun dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penerima suatu kebijakan maupun program. Program Dana Desa ini juga memiliki dampak yang tidak terlihat (*outcome*) dalam pelaksanaannya di Desa Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa outcome dari adanya Dana Desa di Desa di kecamatan Lambitu adalah berkurangnya tingkat urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa dikarenakan sudah tersedianya lapangan pekerjaan di Desa bagi masyarakat Desa.

2) **Perubahan yang Diperoleh Aktor yang Terlibat dari Adanya Dana Desa untuk Pembangunan Desa**

Program dapat dinyatakan berhasil apabila terjadi perubahan yang terlihat dari sebelum dan sesudah adanya program berlangsung. Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan Desa harus sesuai dengan Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka pernyataan ini sesuai dengan amanah

dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adanya Dana Desa untuk pembangunan Desa Di Kecamatan Lambitu ini telah memberikan perubahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Desa dan untuk mencapai cita-cita dari semua Desa itu sendiri sebagai Desa pertanian

Perubahan yang telah dirasakan dari sebelum dan sesudah adanya Dana Desa ialah kini Desa di kecamatan Lambitu dapat melakukan pembangunan infrastruktur seperti yang sudah direncanakan dalam *masterplan* dari pembangunan Desa. Selain itu, kini Desa di kecamatan Lambitu telah menjadi Desa pertanian yang semakin lebih baik. Dari segi pemberdayaan masyarakat pun ada perubahan yang telah dirasakan. Kini masyarakat Desa, terutama pemuda Desa yang selama ini menganggur sudah memiliki pekerjaan di Desa.

4. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Impelementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

a) Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, bahwa terdapat dua faktor pendukung, yaitu: 1) Kepala Desa yang visioner, dan 2) Adanya sinergi yang baik antar pelaksana program Dana Desa. Dengan Kepala Desa yang visioner, maka pembangunan di Desa bisa lebih terarah dan terencana dengan baik. Koordinasi antar aktor yang terlibat juga merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah kebijakan. komunikasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi suatu kebijakan yang dapat dilakukan dengan sosialisasi. Koordinasi yang baik akan tercipta apabila ada komunikasi yang baik antar pelaksana. Dalam hal ini adanya sinergi antar pelaksana pembnagunan Desa bisa terjadi dikarenakan adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, lembaga di tingkatan Desa, dan dengan masyarakat Desa. Adanya keselarasan dalam mencapai visi pembangunan Desa antara Pemerintah Desa, lembaga di tingkatan Desa, dengan masyarakat Desa mengakibatkan adanya sinergitas di antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam menjalankan program Dana Desa.

b) Faktor Penghambat

Dalam implementasi suatu kebijakan ataupun program, pasti memiliki permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang ada menjadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Begitu pula dengan pelaksanaan program Dana Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua faktor penghambat dalam pelaksanaan program Dana Desa, yaitu: 1) Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa, 2) Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) penggunaan Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Desa yang tidak tepat waktu. Masih adanya masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa dikarenakan beberapa masyarakat tersebut belum memahami bagaimana penggunaan dari Dana Desa itu sendiri. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) mengenai Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Desa yang tidak tepat waktu. Pedoman pelaksanaan (dasar hukum) mengenai Dana Desa dari Pemerintah Pusat sampai ke Desa ketika sudah memasuki bulan-bulan di mana Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima seharusnya sudah memberikan laporan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini dipaparkan menjadi dua poin, yaitu Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemabangunan Desa.

- 1) Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima,

Berdasarkan fokus yang ada, maka terdapat enam komponen pada poin Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang dapat disimpulkan dalam implementasi kebijakan dana Desa untuk pembanguna Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima:

- a) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan dana Desa dalam pembangunan Desa dapat dilihat dari bagaimana penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima harus sesuai dengan visi dari Desa yang telah ditentukan oleh Kepala Desa, yaitu sebagai Desa pertanian dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa. Segala aspek kegiatan pembangunan di arahkan untuk kepentingan sektor pertanian.
- b) Manfaat dari adanya Dana Desa untuk pembangunan Desa di kecamatan Lambitu Kabupaten dirasakan oleh berbagai pihak yang

terlibat di dalamnya, baik bagi pemerintah Desa, hingga masyarakat Desa sendiri. Manfaat dari adanya Dana Desa untuk pembangunan Desa sudah terasa, dari segi pembangunannya.

- c) Derajat perubahan yang ingin dicapai dari adanya kebijakan Dana Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima yaitu agar masyarakat dapat fokus terhadap nilai ekonomi yang harus didapatkan dari adanya pembangunan Desa yang sedang berjalan, serta semakin menurunnya angka urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa.
- d) Letak pengambilan keputusan dalam perumusan penggunaan Dana Desa di dalam pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima dilakukan secara musyawarah melalui rapat Desa dengan menggunakan pendekatan secara Bottom-Up.
- e) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima secara garis besar antara lain Kepala Desa beserta jajaran Pemerintah Desa, lembaga di tingkatan Desa hingga masyarakat Desa.
- f) Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Sedangkan untuk poin Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) terdiri dari dua komponen yang dapat disimpulkan

guna menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa

Dalam Pembangunan Desa, antara lain:

- g) Strategi aktor yang terlibat dalam pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, yaitu menggunakan skala prioritas Skala prioritas dari pembangunan Desa mengarah pada sector pertanian dengan membangun, Pembukaan jalan tani, perbaikan jalan tani draianse dan bak air
- h) Tanggapan yang diberikan anggota pelaksana pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima merupakan tanggapan yang positif. Masyarakat merasakan dampak dari adanya Dana Desa untuk pembangunan Desa dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam membangun Desa di kecamatan lambitu.

Sedangkan untuk poin hasil kebijakan terdiri dari dua poin, yaitu dampak yang diberikan dari berjalannya suatu program, baik itu yang *terlihat (output)* maupun yang tidak terlihat (*outcome*), dan perubahan yang diperoleh anggota pelaksana dari adanya Pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut:

- i) Dampak terlihat (*output*) dari adanya pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima di antara adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa, akses ekonomi yang semakin baik, dan adanya lapangan pekerjaan di Desa untuk masyarakat Desa di Kecamatan Lambitu. Sedangkan untuk dampak yang tidak terlihat (*outcome*) dari adanya Pembangunan Desa di Kecamatan

Lambitu Kabupaten Bima di antaranya menurunnya tingkat urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

- j) Perubahan yang diperoleh anggota pelaksana dari adanya pembangunan Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, dari sebelum dan sesudah adanya Dana Desa ialah kini tiap-tiap Desa di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang tersusun dalam program dan kini telah menjadi wilayah sektor pertanian yang semakin lebih baik.

B. Saran

Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima secara umum cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar itu, maka melalui penelitian ini disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan, maka pemerintah Desa di Kecamatan Lambitu diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa melalui laporan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab, sehingga pembangunan yang dilakukan di Desa akan mendukung RPJMD dan RKPD sebagai suatu sistem yang integral dalam pembangunan daerah.
2. Pemerintah Desa Di Kecamatan Lambitu yang masih tergolong baru, memiliki sumber daya manusia yang terbatas baik dari kualitas maupun

kuantitas. Hal ini terutama nampak pada kapasitas aparat pemerintah Desa yang masih perlu ditingkatkan, sehingga pembuatan laporan pertanggungjawaban pembangunan Desa dapat dilakukan secara mandiri. Berkaitan dengan itu, Pemerintah di Kecamatan Lambitu harus proaktif melakukan pendampingan, serta peningkatan kapasitas aparat melalui berbagai pelatihan





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Saifullah

NIM : 105031106720

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	4 %	15 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 31 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Arum, M.I.P

UPT-DM 064 591

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia* Penerbit.
- Ahmad Subandi. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullahjakarta*, 5(1), 1-108.
- Alisaha, M. S., Tahir, A., & Igirisa, I. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Jambura Journal Administration And Public Service*, 2(2), 60-71. [Http://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Jjaps/Index](http://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Jjaps/Index)
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63-76. [Www.Bimakini.Com](http://www.Bimakini.Com)
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 1-20. [Https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2020.V4.I1.4128](https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2020.V4.I1.4128)
- Hertati Diana, & Arif Lukman. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. *Journal of Economics, Business, and Government Challenge*, 1(1), 40-49.
- Imanuddin Kandias Saraan, M., Suwitri, S., & Tri Yuniningsih, A. (2019). Analysis of Hazing Factors Implementation of Village Funds Allocation in Simalingkar Village, Pancur Batu, Deli Serdang District. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 151-157. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2800>
- Isye Nuriyah Agindawati. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98-105.
- Ketut Winaya, & Putu Dharmanu Yudhartha. (2018). Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 1-13. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>

- Lalu Satria Utama, Khasan Effendy, Ngadisah, & Lalu Wildan. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Ntb. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 14, 1887-1902.
- Lalu Satria Utama, Khasan Effendy, Ngadisah, & Lalu Wildan. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Ntb. *Open Journal Systems*, Vol.14(No 1), 1887-1902.
- Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayan, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, & Borni Kurniawan. (2018). *Desa Membangun Indonesia*.
- Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 75-83.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1377>

